

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

1. Mekanisme Produk Takafulink Salam Wakaf yang diterapkan PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin

Pada dasarnya wakaf lebih dari sekedar sedekah biasa melainkan *sedekah jariyah* yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Pahala pewakaf (orang yang berwakaf) akan terus mengalir setelah pewakaf tersebut meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan itu masih bernilai manfaat serta siklusnya tidak akan pernah berhenti seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Oleh karena itu, Wakaf sejatinya adalah kesempatan bagi masyarakat muslimin dan muslimat menunaikan suatu amalan yang ringan didunia sebagai sarana untuk membuat ladang pahala di dunia serta tercapainya kebahagiaan di dunia (*fiddunya*) dan akhirat kelak (*wal akhirat*). Ketika ingin berwakaf dilihat dari jenisnya ada tiga pilihan metode berwakaf yakni wakaf tunai, wakaf berjangka serta wakaf polis asuransi.

Takafulink salam wakaf adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) yang dikelola secara prinsip-prinsip syariah dengan tujuan mempersiapkan perencanaan keuangan dana wakaf serta terperolehnya proteksi takaful risiko bagi peserta asuransi syariah yang biayanya relatif terjangkau. Takafulink salam wakaf adalah suatu

fitur perencanaan keuangan yang menyediakan seseorang untuk berasuransi sekaligus berwakaf secara bersamaan sehingga didapat tiga keuntungan yakni, nilai manfaat meninggal dunia, nilai manfaat wakaf, serta nilai manfaat investasi. Produk Takafulink salam wakaf ini adalah salah satu tawaran fitur alternatif yang lengkap serta tepat untuk mendistribusikan secara optimal nilai manfaat proteksi takaful, nilai manfaat dana wakaf, dan nilai manfaat investasi yang berbentuk polis asuransi syariah yang ditujukan kepada *nazhir* (badan wakaf) sebagai pengelola dana wakaf yang telah mendapatkan persetujuan resmi (tersertifikasi) oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Adapun terkait dengan hadits beserta artinya yang menjelaskan tentang wakaf sebagai ladang pahala di dunia yang tidak akan pernah terputus sampai kepada mayit setelah meninggal dunia yakni sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
 عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
 صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah

segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim No. 3084 - Kitab Wasiat). (*Hadits Muslim No. 3084 | Amalan yang bisa sampai kepada mayit setelah meninggal, t.t.*)

Sedangkan dilihat dari mekanismenya, ada beberapa tahapan prosedur pembukaan polis Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) yang harus dilengkapi oleh peserta asuransi jiwa yang ingin mengikuti program polis Takafulink Salam Wakaf PT. Takaful Keluarga Banjarmasin dengan mengisi formulir pendaftaran atau *Application Form Takafulink SPAJ* yakni sebagai berikut.

a. Mengisi data calon peserta asuransi syariah yang meliputi:

- 1) Nama Lengkap (sesuai dengan KTP)
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir
- 3) No. KTP (Kartu Tanda Penduduk)/SIM/Paspor
- 4) Jenis Kelamin
- 5) Kewarganegaraan
- 6) Agama
- 7) Status Perkawinan
- 8) Pendidikan Terakhir
- 9) Tinggi dan Berat Badan
- 10) Nama Ibu Kandung
- 11) Alamat Tempat Tinggal Pemegang Polis
- 12) NPWP
- 13) Hubungan Calon Peserta dengan Pemegang Polis

b. Mengisi data pekerjaan calon peserta

- 1) Pekerjaan
 - 2) Uraian Pekerjaan
 - 3) Nama Perusahaan
 - 4) Kelas Pekerjaan*
 - a) Kelas I (Pekerjaan yang bersifat administrasi atau semacamnya)
 - b) Kelas II (Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hampir sama dengan kelas I tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar ataupun melakukan tugas dengan tenaga fisik)
 - c) Kelas III (Pekerjaan-pekerjaan lapangan atau para teknisi atau pekerja yang bekerja dengan cara manual atau pekerja dengan menggunakan mesin-mesin ringan)
 - d) Kelas IV (Pekerjaan-pekerjaan kasar atau yang sifatnya berbahaya atau pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin berat)
- c. Calon peserta asuransi syariah mengisi data calon pemegang polis (jika berbeda dengan calon peserta) yang meliputi:
- 1) Nama Lengkap (sesuai dengan KTP)
 - 2) Tempat dan Tanggal Lahir
 - 3) No. KTP (Kartu Tanda Penduduk)/SIM/Paspor
 - 4) Jenis Kelamin
 - 5) Kewarganegaraan

- 6) Agama
 - 7) Status Perkawinan
 - 8) Pendidikan Terakhir
 - 9) Tinggi dan Berat Badan
 - 10) Nama Ibu Kandung
 - 11) Alamat Tempat Tinggal Pemegang Polis
 - 12) NPWP
 - 13) Apakah Calon Pemegang Polis adalah Calon Peserta
- d. Informasi keterangan tambahan pemegang polis
- 1) Jumlah Tanggungan Keluarga
 - 2) Pendapatan Tiap Bulan
 - 3) Sumber Pendapatan
 - 4) Alamat Korespondensi
 - 5) Pilihan Bentuk Polis*
 - a) *E-Policy* (Polis Elektronik)
 - b) *Hard Copy* (Buku Polis)
 - 6) Nomor Rekening Calon Pemegang Polis yang digunakan untuk Transaksi
- e. Riwayat penyakit (pernah atau sedang diderita saat ini) dan jejak rekam medik Kesehatan Calon Peserta (kurun waktu lima tahun terakhir serta dalam kurun waktu satu tahun terakhir apakah mengalami kenaikan atau penurunan berat badan melebihi lima kilogram), tindak penyalahgunaan obat-

obatan terlarang (narkotik) dan meminum-minuman keras, serta pekerjaan yang terkait dengan hobi, kesukaan, atau sampingan, atau pekerjaan utama yang kemungkinan ada risiko yang tinggi .

- f. Keterangan apakah Calon Peserta pernah atau tidak mengikuti asuransi jiwa sebelumnya
- g. Keterangan apakah Calon Peserta pernah atau tidak permintaan asuransi jiwanya ditolak, ditangguhkan, dikenakan tambahan biaya kontribusi, dan atau dengan pernyataan khusus, jika ada jelaskan dengan waktu dan penyebabnya.
- h. Keterangan data tambahan riwayat kesehatan Calon Peserta (untuk usia kurang dari enam tahun diisi oleh calon pemegang polis)*
- i. Keterangan data tambahan riwayat kesehatan Calon Peserta untuk usia yang kurang dari enam tahun yang meliputi rekam jejak medik kehamilan, usia kandungan saat menjelang lahir hingga persalinan mencukupi, berat badan, panjang badan saat lahir, lahir dengan keadaan normal atau operasi, kelainan gangguan janin maupun setelah lahir, bayi mengkonsumsi ASI, memperoleh imunisasi dasar yang mencakup (BCG, DPT, Polio, Campak Hepatitis B) secara lengkap
- j. Mengisi data Ahli Waris dan atau penerima manfaat Calon Peserta (sesuai identitas)

- k. Mengisi data penerima manfaat wakaf (khusus produk takafulink salam wakaf) yang meliputi:
- 1) Nama Nadzhir
 - 2) Nomor Sertifikat BWI (Badan Wakaf Indonesia)*
 - 3) Alokasi Dana Wakaf
 - a) Manfaat Investasi (Persentase wakaf antara 10% sampai dengan 45%, kelipatan 5%)
 - b) Manfaat Proteksi Takaful (Persentase wakaf antara 10% sampai dengan 33%, kelipatan 5%)
 - 4) Nomor Rekening Nadzhir yang digunakan untuk Transaksi
- l. Pernyataan Calon Pemegang Polis yang meliputi dan harus di tanda tangani beserta dengan nama calon pemegang polis:
- 1) Semua keterangan dalam formulir ini saya berikan dengan benar, apabila diantara keterangan ada yang yang tidak benar atau terdapat hal yang saya sembunyikan, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perjanjian asuransi yang telah berjalan dan tidak wajib membayar klaim yang timbul atas dasar perjanjian asuransi ini dan hanya mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.
 - 2) Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan saya dan penyebab saya meninggal apabila saya telah meninggal

dunia dan tidak mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Dokter atau Rumah Sakit yang memberikan keterangan tambahan tersebut.

- 3) Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung dana investasi sebagai Kontribusi dana *Tabarru'* dan biaya-biaya yang telah ditetapkan untuk menjamin agar polis tetap berlaku, dalam hal bila setelah kelonggaran pembayaran kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar.
- 4) Pada saat usia polis saya kurang berusia atau sama dengan dua tahun, maka: (pilih salah satu)*
 - a) Maka saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung dana investasi sebagai kontribusi dasar reguler untuk menjamin agar polis tetap berlaku, apabila setelah kelonggaran pembayaran kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar.
 - b) Maka saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memberhentikan polis saya (*lapse*), apabila setelah kelonggaran pembayaran kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar walaupun saya masih memiliki saldo dana investas/

- 5) Pembayaran kontribusi untuk pengajuan asuransi ini tidak berasal dari atau untuk pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila pembayaran yang dilakukan terindikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan maka PT. Asuransi Takaful Keluarga akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan.
- 6) Saya memahami semua keterangan dalam formulir ini merupakan dasar perjanjian asuransi saya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
- 7) Saya telah membaca, memahami, menyetujui dan karenanya tunduk serta mengingatkan diri pada ketentuan dalam polis yang telah dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- 8) Saya setuju bahwa perjanjian ini telah berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum dalam polis.
- 9) Saya memahami dan menyetujui bahwa apabila terjadi *surplus underwriting* , maka alokasi atau pembagian dari *surplus* tersebut dialokasikan sebagai berikut: Perusahaan 0%, Peserta 0%, Dana *Tabarru'* 100%

10) Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengeluarkan zakat harta (*Maal*) atas dana investasi yang dipotong langsung dari dana tersebut dan menyalurkan kepada pihak yang berhak. Apabila sudah mencapai *nishab* namun belum mencapai satu tahun (*haul*) maka akan diperhitungkan secara proporsional. Sebagaimana Hadits: “Dari Ali bahwasanya Abbas RA. meminta kepada Rasulullah SAW. untuk mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya (sebelum masa *haul*), maka beliau memberikan keringanan baginya.” (HR. Tirmidzi)

2. Pengelolaan Manfaat Proteksi Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin

Dalam pengelolaan manfaat proteksi produk takafulink salam wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin berpedoman pada landasan wakaf polis yang telah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Lalu Mengapa berWAKAF Polis atau memilih Produk Asuransi Jiwa Syariah? Mari simak baik-baik penjelasan terkait Ketentuan Dasar Pengelolaan Manfaat Proteksi Produk Takafulink Salam sebagai berikut.

a. *.Shadaqah Jariyah*

Ada tiga perkara dimana pahala tidak akan pernah berhenti terus mengalir walaupun sang insan telah meninggalkan dunia yakni:

- 1) Anak yang Saleh dan atau Saleha
- 2) Ilmu yang bermanfaat
- 3) *Shadaqah, Amal Jariyah dan Wakaf*

b. Polis atau Produk Wakaf

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan atau di *istitsmar-kan* tanpa lenyap bendanya. Dengan tidak menjual. menghibahkannya. dan atau mewariskannya. Dan hasilnya disalurkan pada sesuatu kejadian risiko atau musibah yang dialami dan tertimpa oleh penerima manfaat wakaf yang ada.

c. *Triple Pahala Include*

- 1) Akad *Hibah Bisarti-Ta'awun (tolong-menolong)*
- 2) *Dana Tabarru'*
- 3) Proteksi Santunsn meninggal dunia untuk keluarga
- 4) Dana Wakaf 45% '

Begitu jugs dalam pengelolaan manfaat produk proteksi takafulink salam wakaf memuat pernyataan dan kuasa wakaf, lembaga wakaf (*nazhir*) yang telah bermitra dengan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin serta lembaga konfirmasi penunjukan *Nazhir* sebagai berikut:

a. Pernyataan dan Kuasa Wakaf

- 1) Pemegang polis memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga (Perusahaan) untuk mewakafkan sebagian dari seluruh manfaat asuransi yang akan diterima oleh penerima manfaat dari polis asuransi ini (dana wakaf) kepada penerima wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam pernyataan dan kuasa wakaf ini.
- 2) Besar alokasi manfaat takaful yang diwakafkan sesuai dengan yang tercantum pada data penerima manfaat wakaf dalam formulir permohonan takafulink salam.
- 3) Terhadap pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada poin satu diatas, penerima manfaat dengan ini menyatakan telah mengetahui dan memberikan persetujuan secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali sehubungan dengan pemberian dana wakaf tersebut.
- 4) Pemegang Polis dan Penerima Manfaat, untuk saat ini dan di masa yang akan datang, menyatakan tidak akan menarik kembali ataupun memindahkan atau mengalihkan dana wakaf kepada *Nazhir* lain selain dari yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan dan kuasa ini.
- 5) Dalam hal Pemegang Polis menunjuk *Nazhir* dan ternyata dikemudian hari *Nazhir* yang ditunjuk tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai *Nazhir*, maka Pemegang

Polis memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perusahaan untuk menunjuk *Nazhir* lain sesuai dengan kebijakannya, sepanjang *Nazhir* yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

- 6) Pemegang Polis dan Penerima Manfaat mengetahui dan menyetujui bahwa perusahaan bukanlah wakaf melainkan terbatas sebagai pihak yang menyalurkan dana wakaf kepada *Nazhir* yang telah ditunjuk sehingga untuk itu Pemegang Polis, Penerima Manfaat dan *Nazhir* dengan ini menyatakan membebaskan perusahaan dari segala dan setiap tuntutan hukum apapun sehubungan dengan dana wakaf.
- 7) Pernyataan dan Kuasa Wakaf ini tunduk dan terikat kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan atau peraturan negara Republik Indonesia yang ditetapkan sehubungan dengan pemberian wakaf.
- 8) Surat Pernyataan dan Kuasa ini merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan formulir permohonan Takafulink Individu sebagaimana tersebut diatas dan Polis Asuransi yang diterbitkan kemudian.
- 9) Sebagai tanda persetujuan atas syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemegang Polis, Penerima

Manfaat, dan *Nazhir* (apabila Pemegang Polis menunjuk *Nazhir-nya* sendiri) menandatangani Pernyataan dan Kuasa Wakaf dengan itikad baik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

- b. Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang Telah bermitra dengan PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin maupu mitra pilihan.

Dalam pengelolaan manfaat proteksi risiko wakaf asuransi syariah terhadap Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin mengacu pada Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai Wakaf Manfaat Asuransi, Fatwa tersebut bernomor 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Jiwa Asuransi Syariah. Menurut Fathurrahman Djamil dalam seminar bertajuk “Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi pada Asuransi” selaku Wakil Ketua Umum Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu ada tiga jenis konsep wakaf asuransi, yang mana manfaat dasar dana wakaf serta hasil investasi dana wakaf tersebut disalurkan langsung oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang telah ditetapkan berdasarkan pilihan peserta asuransi syariah baik itu Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang bermitra dengan Takaful Keluarga Banjarmasin maupun atas pilihan sendiri. Adapun tigs konsep yang dimaksud yakni sebagai berikut.

- 1) Pertama, wakaf sebagai model asuransi dimana *tabarru' Fund* (dana kebajikan) diposisikan untuk manfaat dasar dana wakaf. Pengelolaannya antara lain dimana pihak yang berasuransi (peserta asuransi) bertabarru' namun, sebelum orang tersebut bertabarru' pihak Perusahaan Asuransi sudah membentuk Dana Wakaf (*Wakaf Fund*), kemudian orang-orang bertabarru' dan Dana Tabarru' itu dimasukkan ke dalam Dana Wakaf (*Wakaf Fund*) bukan ke dalam dana *Tabarru' (Tabarru Fund)*.
- 2) Kedua, wakaf polis asuransi syariah yaitu metode fitur berwakaf dengan mewakafkan dalam bentuk polis asuransi yang mana polis tersebut dimiliki secara sah oleh pemilik atau pemegang polis tertentu yang mana nilai manfaat proteksi dasar serta nilai investasi asuransi diniatkan untuk berwakaf yang kemudian disalurkan kepada *Nazhir* sebagai lembaga wakaf yang akan mengelola dana wakaf.
- 3) Ketiga, Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yang ditujukan untuk lembaga *Nazhir* Wakaf yang mana pihak perusahaan asuransi syariah sebagai pihak pertama yang mengelola produk wakaf asuransi syariah dimana nilai manfaat proteksi dasar dan manfaat nilai Investasi dijadikan objek untuk berwakaf oleh peserta asuransi berupa produk wakaf asuransi syariah yang dimiliki secara

sah dan penuh sedangkan pihak kedua atau *Nazhir* Lembaga Wakaf yang akan menerima dan mengelola Dana Wakaf tersebut. Sementara itu nilai manfaat proteksi dasar asuransi adalah sejumlah dana kumpulan (kontribusi) dari setiap peserta asuransi syariah yang bersumber dari dana tabarru' atau rekening tabarru' (dana kebajikan) yang diperuntukkan guna membayar santunan kepada pihak yang terkena risiko atau musibah. Adapun nilai manfaat investasi adalah sekumpulan dana yang bersumber dari rekening dana tabungan investasi peserta asuransi dimana dana tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan asuransi syariah yang diperuntukkan guna kontribusi investasi serta pengembangan hasil dana investasinya. (*Wakaf Manfaat Asuransi? Ini Fatwa DSN-MUI | Badan Wakaf Indonesia / BWI.go.id, t.t.*)

Berikut ini daftar *Nazhir* Lembaga Wakaf yang telah bermitra dengan Takaful Keluarga Banjarmasin adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Lembaga Wakaf (*Nazhir*)

(X)	<i>NAZHIR WAKAF</i>	BIDANG WAKAF	NOMOR REKENING NAZHIR
	Rumah Wakaf Indonesia	Masjid dan Fasilitas Ibadah	Bank Syariah Indonesia: 701-552- 0781 atas nama

			Yayasan Rumah Wakaf Indonesia
	Daarut Tauhid Peduli	Ekonomi Produktif	Bank Syariah Indonesia: 830-0383- 006 atas nama Daarut Tauhid
	Yayasan Bina Tsaqofah	Pendidikan dan Fasilitas Pendidiksn	Bank Syariah Indonesia: 714-584- 1016 atas nama Wakaf Dana Abadi Pendidikan
	<i>Nazhir</i> Pilihan (Sertakan Nama <i>Nazhirnya</i>) _____	(Sertakan <i>Nazhir</i> Bergerak dibidang) _____	(Sertakan Nomor Rekening <i>Nazhir</i>) _____

Sumber tabel: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Catatan:

- 1) Silahkan pilih menggunakan tanda silang (X) di sisi kiri nama lembaga wakaf (*Nazhir*) untuk *Nazhir* Wakaf yang ditunjuk untuk pengelolaan dana wakaf polisnya.
- 2) Hanya bisa memilih satu *Nazhir* dari daftar yang ada.
- 3) Untuk penunjukkan *Nazhir* yang diluar dari mitra *Nazhir* Takaful, silahkan untuk melengkapi seluruh identitas

Nazhir beserta tanda tangan dari pihak lembaga wakaf *Nazhir* yang ditunjuknya.

- 4) *Nazhir* diakui sah secara legal dalam kegiatan operasionalnya atau telah disertifikasi (terdaftar) oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pengelola dana wakaf umat Islam.

Adapun kriteria atau kualifikasi lembaga wakaf (*Nazhir*) menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Kriteria pemilihan pengelola wakaf harus dibuat yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wakif dan kredibilitas lembaga wakaf. Persyaratan tersebut harus mempertimbangkan unsur pemahaman akan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip profesionalisme
- 2) Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan startegis dari pengelolaan dan peta jalan *Nazhir* diakomodasi dalam catatan teknis.
- 3) Kerangka peraturan dalam yuridiksi Muslim dapat menentukan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat menjadi pengelolala wakaf (*Nazhir*), karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Beragana Islam.
 - b) Sehat secara jasmani dan rohani serta sudah melewati batas usia pubertas.

- c) Dapat dipercaya penuh.
- d) Memiliki pengetahuan dan pemahaman utuh tentang peraturan dan regulasi wakaf sebagai syarat penting bagi manajemen tertinggi.
- e) Otoritas berwenang dapat membuat dan mengadakan ujian kepatuhan serta kelayakan untuk menegaskan kualitas manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf.
- f) Bekerja efisien dan memiliki kemampuan dalam mengelola harta benda wakaf terkait dengan prinsip-prinsip pokok wakaf yang meliputi wewenang, Tanggung jawab serta fungsi pengawasan *Nazhir*.
(*Buku_Waqaf_Bank_Indonesia_2020*, hlm. 21, t.t.)

3. Efektivitas Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin

Berdasarkan data tahun 2021 dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 414,829 lokasi dengan total luas tanah sebesar 55.259,87 hektar. Adapun total penduduk muslim di Indonesia tahun 2021 mencapai 87,2% dari total penduduk 292 juta sedangkan gambaran potensi akselerasi yang dapat dicapai dalam penguatan ekonomi islam yakni sebagai beriku:

- a. Wakaf uang (tunai) sebesar 180 T serta realisasi wakaf uang yang telah dicapai.sebesar 820 M.i sedangkan Potensi Zakat

sebesar 327,6 T dan Realisasi Zakat yang telah dicapai mencapai 71,4 T.

- b. Lembaga Pendidikan menyumbang realisasi 47.221 sekolah dan 6230 Perguruan Tinggi Islam serta 58 PTAIN.
- c. Rumah Ibadah dan Fasilitas Ibadah menyumbang realisasi sebesar 296.982 Masjid serta 360.844 Mushala
- d. Rumah Sakit Islam dan Fasilitas Kesehatan menyumbang realisasi 500 Rumah Sakit serta 17,2% dari total 2900 Rumah Sakit
- e. Pondok Pesantren menyumbang realisasi 39.220 Pesantren serta dengan total jumlah santri dan santriwati sebanyak 4.373.694 orang
- f. Lembaga Keuangan Syariah (*Islamic Finance*) sebagai berikut.
 - 1) 4500 BMT
 - 2) 164 BPRS
 - 3) 14 BUS
 - 4) 20 UUS
 - 5) 9 FINTECH
 - 6) 29 ASURANSI
- g. Produk Halal *E-Commerce* (Tokopedia Salam, dan Shopee Barokah) menyumbang sebesar 7536 produk halal sekitar 19071 masih dalam proses.

Setelah kita melihat seberapa besarnya potensi penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk Agama Islam serta diberbagai lini penguatan potensi akselerasi ekonomi Islam maka dengan ini sejalan dengan besarnya potensi dan realisasi wakaf untuk meningkatkan akslerasi ekonomi Islam. Sedangkan untuk perkembangan efektivitas Polis Wakaf Asuransi di Indonesia cenderung lambat baru muncul pada tahun 2016 dengan terbitnya Fatwa Dewam Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asurandi Jiwa Syariah, adapun penyebabnya dikarenakan banyaknya masyarkat belum mengetahui lietarasi mengenai pengetahuan wakaf polis asuransi syariah yang memiliki banyak keuntungan selain mendapat manfaat protkesi diri calon peserta juga bisa menyiapkan perencanaan keuangan untuk berwakaf sekaligus sebagai ladang pahala kebaikan dunia dan tabungan di akhirat kelak.

Sehingga hadirnya peran Perusahaan Asuransi Syariah khususnya PT. Takaful Keluarga Banjarmasin yang berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia beserta elemen-elemen *Nazhir* Lembaga Wakaf Lainnya sebagai batu loncatan untuk tumbuh dan berkembangnya potensi-potensi wakaf di Indoensia melalui Polis Produk Asuransi Takafulink Salam Wakaf. Secara tidak langsung masyarkat akan melirik betapa penting nya berasuransi dan berwakaf sebagai fitur alternatif yang cocok untuk diambil dengan premi atau iuran atau kontribusi dana yang terbilang

cukup terjangkau sebesar Rp. 200.000-300.000 ribu rupiah. (Farichah, Takaful Sales Manager, PT. Takaful Keluarga Banjarmasin, 2021)

Adapun dilihat dari segi efektivitasnya produk takafulink salam wakaf ini memiliki banyak kelebihan, keunggulan serta kekurangannya dibandingkan perusahaan asuransi syariah lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Produk Takafulink Salam Wakaf adalah Produk pertama yang berbasis murni syariah yang dikelola secara prinsip-prinsip syariah dengan fitur wakaf dikeluarkan oleh PT. Takaful Keluarga khusus nya juga di daerah Banjarmasin pada tahun 2017 dimana selain berasuransi peserta dapat melakukan perencanaan keuangan untuk berwakaf.
- b. Laporan transparansi keuangan peserta asuransi secara rutin dilaporkan setahun empat kali. Peserta asuransi diberikan portal website berbasis IT oleh Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin sehingga Peserta Asuransi bisa mengecek sendiri saldo dan perkembangan dana nya melalui *Via Mobile Checkhing Online*. Ini mencerminkan bahwa kredibilitas Perusahaan terhadap Peserta asuransi syariah dinilai baik dan tinggi. Sedangkan dibandingkan PT. AXA Mandiri baru melakukan penerapan laporan tranparansi keuangan terhadap Nasabah pada tahun 2019 dimana produk fitur wakaf baru *launching* Adapun laporan keuangan terbagi atas empat kuartal yakni sebagai berikut:

- 1) Kuartal Pertama (Bulan Januari-Maret)
 - 2) Kuartal Kedua (Bulan April-Juni)
 - 3) Kuartal Ketiga (Bulan Juli-September)
 - 4) Kuartal Keempat (Bulan Oktober-Desember)
- c. Dalam ketentuan umum produk Takafulink Salam Wakaf pembagian nilai manfaat proteksi asuransi jiwa serta nilai investasi prosentase dana wakaf yang bisa diwakafkan oleh peserta asuransi syariah mencapai tidak melebihi 45% (nilai manfaat proteksi asuransi jiwa) dan 33% (nilai investasi). PT. Takaful Keluarga Banjarmasin senantiasa tetap mengacu pada aturan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Jiwa Asuransi Syariah. Sedangkan PT. Prudential Indonesia pada tahun 2019 meluncurkan produk fitur wakaf dengan ketentuan bahwasanya Nasabah dapat mewakafkan hingga mencapai 45% dan 95% . Syarat ketentuan khusus yang dimaksud yakni Nasabah harus melakukan pengajuan *e-SPAJ* baru PRULink Syariah Generasi Baru (PGSB) dan *PRULink Syariah Investmesnt Account* (PSIA) serta Polis *Existing* yang masih aktif (konvensional atau syariah) yang meliputi Polis PRULink Syariah *Assurance Account*, polis PRULink Syariah *Investment Account*, dan Polis PRULink Syariah Generasi

Baru (PSGB). Terkait dalam hal ini tentunya bertentangan dengan aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 yang mana telah menetapkan prosentase pembagian nilai manfaat untuk berwakaf masing-masing dengan nilai manfaat proteksi asuransi jiwa sebesar maksimal 45% sedangkan nilai manfaat investasi yang bisa diwakafkan maksimal 33%.

- d. Peserta asuransi diberikan kebebasan dalam memilih jenis investasi, besarnya manfaat polis asuransi tergantung pada kinerja investasi. Adapun dalam produk takafulink salam wakaf memiliki 3 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan peserta asuransi yakni sebagai berikut:

1) Amana (Pasar Uang dan Sukuk)

Alokasi investasi pada jenis investasi yang meliputi:

- a) *Equity* = 0%
- b) *Sukuk* = 60%-100%
- c) *Money Market* = 0-40%

2) Optima (*Balanced*)

Alokasi investasi pada jenis investasi yang meliputi:

- a) *Equity* = 20%-70%
- b) *Sukuk* = 10%-80%
- c) *Money Market* = 0-40%

3) Ekuita (*Aggressive*)

Alokasi investasi pada jenis investasi yang meliputi:

a) *Equity* = 60%-100%

b) *Sukuk* = 0%

c) *Money Market* = 0-40%

- e. PT. Takaful Keluarga Banjarmasin memberikan gratis biaya administrasi selama satu tahun penuh kepada peserta asuransi yang mengikuti program fitur wakaf pada produk Takafulink Salam Wakaf. Sedangkan PT. Sunlife Financial Syariah dengan produk wakaf asuransi yakni Asuransi Brilliance Hasanah Maxima menerapkan besaran biaya administrasi per bulan sebesar Rp.40.000. Lalu diikuti dengan PT. Prudential Indonesia dengan polis fitur wakaf yakni PRULink Syariah Generasi Baru (PGSB) yang menerapkan besaran biaya administrasi per bulan sebesar Rp. 37.500. Disisi lain PT. Allianz mengeluarkan produk dengan fitur wakaf yakni *Allisya Protection Plus* didalam nya menerapkan besaran biaya administrasi serta iuran (kontribusi) tahun polis pertama ditagihkan sejak tahun polis kedua. Adapun penerapan biaya administrasi yang dilakukan oleh PT. Axa Mandiri Syariah dengan polis fitur wakaf yakni Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah sebesar Rp. 35.000 yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Manfaat Investasi.

- f. PT. Takaful Keluarga Banjarmasin juga menyediakan sebuah fitur khusus wakaf dimana perusahaan asuransi lainnya tidak menyediakan fitur ini yakni peserta asuransi tidak perlu repot-repot untuk mengurus ke notaris. Kecuali jika adanya perubahan polis dan fitur wakaf yang meliputi seperti perubahan prosentase nilai manfaat wakaf dasar proteksi asuransi jiwa, perubahan prosentase nilai wakaf, perubahan pilihan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) serta perubahan menaikkan atau menurunkan nilai manfaat tambahan rider (Kecelakaan diri atau *Personal Accident*, Payor Penyakit Kritis atau *Critical Illness* serta Pavor Cacat Tetap Total atau *Total Permanent Disability*). Dibandingkan dengan PT. Allianz dengan polis fitur wakaf nya yakni *Allisya Protection Plus* menyediakan fitur yang sama dengan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin namun letak perbedaan mendasarnya adalah dalam pengajuan program fitur wakaf asuransi ini tetap mengurus ke Notaris sedangkan di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin peserta Asuransi tidak diharuskan untuk repot-repot mengurus perencanaan keuangan dalam menyiapkan dana wakafi ke Notaris.
- g. Adapun dalam melakukan perubahan lembaga wakaf *Nazhir* sebagai penerima manfaat dana wakaf di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin memerlukan biaya ke Notaris dan

membuat surat kuasa ke ahli waris. sedangkan di perusahaan asuransi lainnya belum ada menyediakan fitur ini hanya saja ada di PT. Allianz yang baru saja memperbarui fitur wakaf dalam program fitur wakaf nya melalui Polis Allisya Protection Plus pada tahun 2022, sedangkan untuk fitur wakaf perubahan lembaga wakaf (*Nazhir*) di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin sejak peluncuran produk Takafulink Salam Wakaf hadir pada tahun 2017.

Selain itu produk Takafulink Salam Wakaf ini memiliki beberapa kekurangan juga dibandingkan perusahaan asuransi syariah lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi efektivitas media promosi pada produk Takafulink Salam Wakaf yang kurang gresget jika dibandingkan dengan produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi), hal inilah yang menyebabkan dimana pertumbuhan produk Takafulink Salam Wakaf ini cenderung lambat, sehingga masyarakat pun juga tidak mengetahui adanya produk Takafulink Salam Wakaf ini yang begitu besar manfaatnya. Selain mendapatkan proteksi risiko dasar terhadap jiwa seseorang melalui asuransi jiwa dan nilai manfaat perencanaan investasi untuk Ahli Waris serta sekaligus dapat menyiapkan dana untuk berwakaf dikemudian hari. Sungguh sangat disayangkan jika kesempatan ini dilewatkan begitu saja mengingat mayoritas masyarakat memeluk agama islam yang mencapai 87,2% dari total penduduk 292 juta seluruh Indonesia termasuk didalamnya daerah Banjarmasin pada tahun 2021. Selain itu jika dibandingkan dengan perusahaan asuransi selain PT. Takaful

Keluarga Banjarmasin yang melakukan media promosinya melalui orang yang berpengaruh atau artis atau selebgram atau konten kreator youtube sekalipun demi tercapainya hasil yang maksimal terhadap Polis Wakaf Asuransi

- b. Mengingat karena semakin banyak persaingan, Industri-industri Asuransi Syariah saling berlomba-lomba untuk menciptakan produk wakaf yang inovatif serta ergonomis bagi masyarakat melihat betapa besarnya potensi wakaf asuransi syariah dalam membangun perekonomian masyarakat khususnya dalam lingkup syariah baik itu bergerak dalam lingkup produktif maupun non produktif.
- c. Tidak adanya fungsi pengawasan terhadap Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang meliputi progres kinerja pengelolaan dana wakaf terkait program-program yang sedang dijalani, sehingga terbangunnya kredibilitas yang baik antara Perusahaan Industri Asuransi Syariah sebagai perantara pendistribusian dana wakaf peserta asuransi syariah kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) sebagai penerima manfaat dan mengelola dana wakaf tersebut.

Selain itu produk Takafulink Salam Wakaf ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan produk asuransi syariah yang ada di PT. Takaful Keluarga Banjarmasin seperti Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi), Takafulink Salam Cendikia, Takafulink Salam Ziarah Baitullah, Takafulink Salam *Community*, Takaful *Al Khairat* Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu serta lain sebagainya yakni sebagai berikut:

- a. Murni syariah, terbebas dari segala yang mengandung haram.

- b. Dapat dimiliki sejak usia dari 17 tahun sampai dengan 65 tahun, dengan usia pemegang polis sama dengan usia peserta.
- c. Dapat memilih masa pembayaran iuran dan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan semakin lama memnyar iuran dan kontribusi maka semakin besar juga hasil investasi yang didapatkan.
- d. Biaya iuran dan kontribusi yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan. Semesteran, triwulan, bulanan atau bahkan sekaligus serta dapat mengkombinasikannya dengan *Top Up* secara berkala untuk menambah dana investasi. Pembayaran dapat dilakukan melalui auto debit rekening, auto debit kredit, setor tunai di kantor pos, transfer melalui rekening atau *virtual account*, internet banking, serta *mobile banking*
- e. Dapat melakukan *Top Up Irregular* secara kapan saja guna meningkatkan nilai dana investasi yang dimiliki.
- f. Gratis biaya administrasi selama satu tahun pertama atau 12 bulan penuh.
- g. Dapat melakukan pengalihan (*switching*) dan penarikan dana secara kapan saja.
- h. Dapat melakukan cuti kontribusi di tahun ke lima
- i. Diterima nya Laporan transaksi atas hasil investasi minimal satu tahun dalam sekali.

- j. Dapat melihat perkembangan nilai Takafulink melalui situs website www.takaful.co.id atau menghubungi *Takaful Care Online*.
- k. Insya Allah dana investasi yang dimiliki aman, bersih serta terbebas dari *maisir, gharar, riba, dhulum* serta *risywah*.
- l. Menghadirkan perhitungan zakat mal secara berkala sehingga dana investasi serta perluasan nilai manfaat yang diperoleh terjaga kesucian, kehalalan serta keberkahan secara menyeluruh dari harta yang dimiliki.
- m. Adanya perluasan manfaat perlindungan risiko tambahan (*Protection Rider*) diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)
Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan.
 - 2) Payor Penyakit Kritis (*Critical Illness*)
Memberikan pembebasan biaya kontribusi jika pemegang polis terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis.
 - 3) Payor Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*)
Memberikan pembebasan biaya kontribusi jika pemegang polis mengalami cacat tetap total akibat dari penyakit yang diderita atau mengalami tragedi kecelakaan.
- n. Memperoleh 3 nilai manfaat sekaligus yakni sebagai berikut
 - 1) Nilai Manfaat Proteksi Risiko Jiwa Maksimal

- a) Jika Peserta Asuransi meninggal dunia maka Ahli Waris yang ditunjuk akan menerima maksimal 55% dari Manfaat Takaful Dasar
 - b) Jika Peserta Asuransi sampai akhir periode akad masih hidup maka akan dibayarkan Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki oleh Peserta Asuransi. Peserta menerima sisa saldo sana setelah dikurangi manfaat yang diterima oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*).
 - c) *Withdrawal* selama periode akad akan dibayarkan Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki oleh Peserta Asuransi. Peserta menerima sisa saldo sana setelah dikurangi manfaat yang diterima oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*).
- 2) Nilai Manfaat Wakaf asuransi
- a) Jika Peserta Asuransi meninggal dunia maka penerima manfaat Wakaf Asuransi yang diterima oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*) maksimal 45% dari Manfaat Takaful Dasar
 - b) Jika Peserta Asuransi masih hidup maka Lembaga Wakaf (*Nazhir*) menerima nilai manfaat wakaf asuransi maksimal 33% dari saldo dana Invetasi atau disepakati lain.


- c) *Withdrawal* selama periode akad akan dibayarkan dari Dana Investasi kepada selaku penerima Manfaat Wakaf Asuransi Lembaga Wakaf (*Nazhir*) maksimal 33%
- 3) Nilai Manfaat Investasi yang Optimal
- a) Jika Peserta Asuransi meninggal dunia maka Ahli Waris yang ditunjuk akan menerima Nilai Manfaat Investasi maksimal 77% atau sisa saldo yang telah dikurangi oleh nilai manfaat yang telah diterima oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*).
 - b) Jika Peserta Asuransi sampai akhir periode akad masih hidup maka akan dibayarkan Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki oleh Peserta Asuransi maksimal 77%. Peserta menerima sisa saldo dana setelah dikurangi manfaat yang diterima oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*)
 - c) *Withdrawal* selama periode akad akan dibayarkan Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki oleh Peserta Asuransi maksimal 77%. Peserta menerima sisa saldo dana setelah dikurangi manfaat yang diterima oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*).
- o. Terdapat fitur produk Al-Khairat

Suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada Ahli Waris yang telah ditunjuk apabila Peserta Asuransi ditakdirkan meninggal dunia dalam masa periode akad. Dana santunan yang diberikan adalah 100% dari manfaat takaful dasar yang telah tercantum dalam ikhtisar polis, dimana masa asuransi minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun dari masa asuransi < 65 tahun dan masa proteksi yang ditanggung sampai usia 80 tahun

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Produk Takafulink Salam Wakaf yang diterapkan PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin

Adapun dibawah ini disajikan sebuah gambar Mekanisme Produk Takafulink Salam Wakaf yang diterapkan Oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin sebagai berikut.



Gambar 4.1 Mekanisme Produk Takafulink Salam Wakaf

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

- Peserta Asuransi Syariah mengisi data formulir Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta produk yang dipilihnya yakni Takafulink Salam Wakaf. Setelah mengisi semua data pribadi serta kelengkapan data-data pendukung seperti data ahli waris dan sebagainya. Melakukan akad beserta membaca secara keseluruhan apa saja ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui serta dipatuhi secara bersama-sama yang berupa hak dan kewajiban peserta asuransi syariah

begitu pula dengan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin selaku pengelola dana Peserta Asuransi Syariah. Hendaknya perhatikan secara seksama terhadap point-point penting mengenai pengembangan dana investasi yang akan dipilih, pembagian-pembagian nilai-nilai manfaat yang akan diperoleh serta nilai manfaat yang akan diwakafkan kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dituju.

- b. PT. Takaful Keluarga Banjarmasin menerbitkan sebuah Polis kepada Peserta Asuransi Syariah dalam bentuk *Hard Copy* maupun *Soft Copy* atau *e-policy*. Setelah polis terbit, peserta asuransi syariah diwajibkan untuk membayar kontribusi berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai bersama-sama, baik itu tiap bulan, triwulan, semesteran, tahunan bahkan sekaligus sekali dalam transaksi pembayaran produk Takafulink Salam Wakaf. Ketika pembayaran kontribusi sudah dimulai sejak berlakunya polis terbit maka Peserta Asuransi Syariah berhak sewaktu-waktu ketika terjadi risiko dapat mengklaim ke PT. Takaful Keluarga Banjarmasin dan perusahaan berkewajiban untuk menanggung risiko tersebut dengan syarat dan ketentuan berlaku sehingga terbangunnya citra positif perusahaan terhadap masyarakat.
- c. Setelah biaya kontribusi rutin terbayarkan yang dilakukan oleh Peserta Asuransi Syariah maka PT. Takaful Keluarga

Banjarmasin memiliki hak untuk mengelolala dana tersebut. Adapun pengelolaan dana terbagi atas 3 rekening yaitu sebagai berikut:

- 1) Rekening Dana *Tabarru'* adalah rekening dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah bertujuan untuk membayarkan suatu tanggungan yang terjadi oleh pihak tertanggung disebabkan karena terjadinya suatu risiko yang ditimpa oleh pihak tertanggung ataupun sesuatu berharga yang telah merenggut dirinya (baik itu menyangkut jiwa seseorang maupun komersil), yang dana nya bersumber dari dana kontribusi kumpulan tiap-tiap peserta asuransi syariah (dana hibah) serta menggunakan prinsip tolong-menolong, sehingga pihak tertanggung memperoleh nilai manfaat proteksi dasar asuransi jiwa syariah dari pihak penanggung risiko.
- 2) Rekening Dana Investasi adalah rekening dana khusus yang dikelola oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin ditujukan untuk peserta asuransi syariah yang bertujuan memperoleh nilai manfaat tabungan investasi yang maksimal berdasarkan pilihan jenis investasi yang dipilih beserta pengalokasian dana peserta asuransi syariah dengan berprinsipkan sesuai ketentuan syariah berlaku.

Adapun jenis-jenis investasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) *Amana* atau Pasar Uang dan sukuk (*Low risk Low return*), dengan alokasi investasi *Sukuk* (60%-100%) dan *Money Market* (0%-40%).
 - b) *Optima* atau *Balanced (Mid risk Mid return)*, dengan alokasi investasi *Sukuk* (10%-80%) dan *Money Market* (0%-40%) dan *Equity* (20%-70%).
 - c) *Ekuita* atau *Balanced Aggressive (High risk High return)*, dengan alokasi investasi dan *Equity* (60%-100%) dan *Money Market* (0%-40%).
- 3) Rekening Dana Perusahaan adalah rekening dana khusus ditujukan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin yang memuat dua hal ketentuan didalamnya yaitu sebagai berikut:
- a) Dana *Ujrah* adalah dana milik perusahaan yang bersumber dari rekening dana perusahaan yang diperoleh melalui pengelolaan dana *tabarru'* serta dana investasi atas akad *wakalah bil ujrah* yang dilakukan oleh pihak bertanggung yakni peserta asuransi syariah. PT. Takaful Keluarga Banjarmasin bertindak sebagai pengelola dana dan mengembangkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah yang berlaku yang mana berhak memperoleh upah atas

kinerja yang telah dilakukan guna memperoleh nilai-nilai manfaat yang maksimal untuk peserta asuransi syariah.

- b) *Dana Biaya-Biaya Operasional Perusahaan* adalah dana yang telah disiapkan oleh perusahaan khusus terkait biaya-biaya operasional tertentu terhadap aktivitas transaksi produk Takafulink Salam Wakaf kepada peserta asuransi syariah yang meliputi biaya pengembangan investasi serta pengelolaan dana risiko yang meliputi administrasi bulanan yang mulai berlaku tahun kedua baik itu pembayaran kontribusi dalam waktu bulanan tahunan maupun sekaligus, biaya klaim, seleski risiko, biaya *free look*, biaya pengelolaan kegiatan investasi dana *tabarru'* maksimal, biaya pengelolaan dana investasi maksimal, (per tahun) dari dana kelolaan, biaya *custody* (per tahun) dari dana kelolaan, biaya *lapse*, biaya *top up*, biaya *switching* (per tahun polis), serta biaya zakat
- 4) Selanjutnya klaim, yang dimaksud adalah ketika Peserta Asuransi Syariah mengalami risiko berupa hilangnya jiwa seseorang, berkurangnya sesuatu nilai yang menyangkut dengan hidup seseorang (cacat total atau permanen), musnahnya dan atau berkurangnya harta serta barang-

barang yang berharga dimiliki sehingga jika sudah terikat dengan Surat Pernjanjian Asuransi Jiwa maupun Umum bisa ditanggung oleh pihak PT. Takaful Keluarga Banjarmasin khusus nya produk Takafulink Salam Wakaf

5) Klaim yang sudah ditindaklanjuti berikutnya ada beberapa ketentuan-ketentuan pembagian nilai-nilai manfaat yang akan diperoleh Peserta Asuransi Syariah. Pembagian ini mencakup tiga hal yakni sebagai berikut:

a) Apabila yang bertanggung mengalami risiko dan atau musibah dan atau meninggal dunia dalam masa asuransi maka ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagai Lembaga Wakaf (*Nazhir*) akan menerima Nilai-Nilai Manfaat Dasar Asuransi Jiwa Takaful Proteksi serta Dana Investasi, dengan prosentase masing-masing besarnya adalah Minimal 55% Nilai Manfaat Dana Takaful dan Minimal 77% Nilai Manfaat Dana Investasi yang ditujukan kepada ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan Maksimal 45% Nilai Manfaat Dana Takaful dan Maksimal 33% Nilai Manfaat Dana Investasi yang ditujukan kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk oleh Peserta Asuransi Syariah.

- b) Apabila yang bertanggung sampai akhir periode akad masih hidup tanpa terkena nya risiko dan atau tidak meninggal dunia maka PT. Takaful Banjarmasin akan membayarkan Nilai Manfaat Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki oleh Peserta Asuransi Syariah dengan prosentase Lembaga Wakaf (*Nazhir*) akan memperoleh Nilai Manfaat Dana Investasi Maksimal 33% dari saldo dana investasi dan atau disepakati lain sedangkan Peserta Asuransi Syariah akan menerima sisa saldo Nilai Manfaat Dana Investasi setelah dikurangi Nilai Manfaat yang telah diterima oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*) ditujukan kepada Ahli Waris pihak yang bertanggung.
- c) PT. Takaful Keluarga Banjarmasin akan menanggung atau membayarkan Nilai Manfaat Dana Investasi sebesar nilai aktiva bersih sesuai dengan jumlah nilai unit yang dimiliki oleh pihak yang bertanggung. Peserta Asuransi Syariah ketika melakukan *wirhdawal* selama periode akad masih berjalan maka Lembaga Wakaf (*Nazhir*) akan memperoleh prosentase Nilai Manfaat Dana Investasi Maksimal 33% dari saldo dana investasi, sedangkan Peserta Asuransi Syariah akan

menerima sisa saldo dana setelah dikurangi Nilai Manfaat yang diterima oleh Lembaga Wakaf (*Nazhir*) ditujukan kepada Ahli Waris pihak yang bertanggung.

- 6) Setelah Lembaga Wakaf (*Nazhir*) menerima Wakaf Polis Asuransi Takafulink Salam Wakaf yang berupa Nilai Manfaat Dana Takaful Dasar Proteksi serta Nilai Manfaat Dana Investasi yang diwakafkan oleh Peserta Asuransi Syariah melalui perantara dari PT. Takaful Keluarga Banjarmasin berdasarkan prosentase yang telah ditentukan, maka dengan ini hak kepemilikan dana wakaf tersebut berpindah tangan secara penuh dan hukum positif kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*). Adapun perlu diingat kembali bahwa penerima manfaat menerima dana wakaf tersebut dikarenakan dua syarat fundamental yang harus terpenuhi yaitu sudah tersertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia dan memiliki program-program yang mana itu termasuk ke dalam kategori produk wakaf itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa program yang dimaksud:
- a) Wakaf Produktif seperti perkebunan, peternakan, pertanian dan lain sebagainya.
 - b) Rumah Sakit Islam dan Fasilitas Kesehatan
 - c) Pendidikan dan Keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah hingga perguruan tinggi.

- d) Rumah Ibadah dan Fasilitas Ibadah
 - e) Fasilitas-Fasilitas Umum seperti pembangunan jembatan, pengadaan air bersih, dan lain sebagainya.
- 7) Apabila terjadi *surplus underwriting* maka alokasi atau pembagiannya dijadikan sebagai cadangan dana *tabarru'* dengan prosentase sebagai berikut: Takaful Keluarga Banjarmasin (0%), Peserta Asuransi Syariah (0%) dan Dana *Tabarru'* (100%). Sewaktu-waktu ketika Peserta Asuransi Syariah terkena suatu risiko dan atau musibah dan atau meninggal dunia dan atau terenggutnya salah satu atau bahkan berkurangnya beberapa fungsi bagian tubuh dikarenakan kecelakaan diri yang berakibat pada cacat total permanen atau sebagian diri seseorang atau terkena penyakit dari salah satu 49 penyakit kritis maka pengalokasian dana cadangan *tabarru'* didistribusikan kepada mereka yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin dengan nisbah sesuai ketentuan produk Takafulink Salam Wakaf.
- 8) Jika terjadi *Defisit Underwriting* Dana *Tabarru'*, maka PT. Takaful Keluarga Banjarmasin akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qardul hasan*) dan pengembaliannya akan

diperhitungkan terhadap *Surplus Underwriting* yang akan datang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari beberapa tahapan-tahapan Mekanisme Produk Takafulink Salam Wakaf yang diterapkan Oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin ditatas sangatlah kompleks. Peserta Asuransi Syariah yang terus-menerus melakukan pembayaran kontribusinya menjadikan unsur fundamental yang paling penting dikarenakan jika terjadi kemacetan dalam pembayaran kontribusi saja maka secara keseluruhan siklus-siklus tahapan lainnya akan mengalami *Dysfunction Fundamental Ability*. Akibatnya jika dalam waktu jangka panjang secara berkala terus-menerus dibiarkan begitu saja maka polis asuransi terancam status *lapse*, sehingga sewaktu-waktu Peserta Asuransi Syariah mengalami suatu musibah atau risiko atau meninggal dunia maka klaim tidak dapat ditanggung oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin. Akan tetapi ada beberapa pengecualin khusus bagi Peserta Asuransi Syariah yang mengalami kecelakaan diri yang mengakibatkan dirinya Cacat Permanen Total atau terkena penyakit dari 49 macam penyakit kritis yang telah ditanggung oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin tentunya dengan ketentuan dan syarat yang telah berlaku. Sehingga masa periode akad produk Takafulink Salam Wakaf akan tetap aktif, berjalan dan berlaku hingga akhir periode akad tanpa membayar kontribusi alias *contribution free* sampai Peserta Asuransi Syariah tersebut meninggal dunia dan atau periode akad produk Takafulink Salam Wakaf berakhir.

2. Pengelolaan Manfaat Proteksi Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

Sejak tahun 1994 PT. Takaful Keluarga telah dipercayai oleh masyarakat akan kinerjanya, kredibilitasnya, serta profesionalitasnya yang luarbiasa tidak pernah keluar dari kaidah prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini PT. Takaful Keluarga juga telah memperoleh beberapa penghargaan prestisius serta telah sertifikasi bertarafkan tingkat internasional dengan ISO 9001:2015 mutakhir untuk penghargaan Sistem Manajemen Mutu, yang mana kinerjanya langsung diawasi oleh dua pengawas sekaligus langsung yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertujuan untuk menjamin bahwa sistem operasional serta kebijakan yang dilakukan benar-benar sesuai murni syariah, baik itu dari segi pengelolaan nilai dasar manfaat proteksi, pengembangan nilai manfaat investasi, perluasan nilai manfaat tambahan proteksi risiko (*rider*) serta kebijakan-kebijakan dalam menangani mitigasi risiko.


Pada tahun 2013 terbentuknya salah satu kantor cabang baru dibidang pemasaran produk-produk Asuransi Syariah yang termasuk di dalamnya Produk Takfulink Salam Wakaf , dimana peluncuran produk tersebut yang dilakukan oleh PT. Takaful Keluarga lebih tepatnya di kawasan Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rita Hariati selaku Pimpinan Kantor Pemasaran PT. Takaful Keluarga Banjarmasin yang bernamakan RO Az-Zahra dilakukan pada tahun 2017, mengingat pada tahun 2016

tepatnya di bulan awal oktober Majelis Ulama Indonesia beserta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Khusus untuk Wakaf Polis Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah yang bernomorkan 106/DSN-MUI/X/2016.

Dalam pengelolaan manfaat proteksi, pengembangan nilai manfaat investasi serta mitigasi risiko ada beberapa hal yang dilakukan oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin sebagai berikut:

a. **Ketentuan dan Gambaran Umum Produk Takafulink Salam Wakaf**

KETENTUAN UMUM



Usia Masuk Pemegang Polis : 17 tahun – 65 thn
(Peserta = Pemegang Polis)

Usia Masuk Peserta : 17 tahun – 65 tahun

Masa Asuransi : Min. 5 tahun sampai Maks, Peserta 80 tahun

Masa Pembayaran : Maks usia peserta 80 thn

Cara Bayar:
- Reguler : (bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan)
- Sekaligus

Min kontribusi dasar reguler
▪ Bulanan : Rp. 200,000
▪ Triwulanan : Rp. 600,000
▪ Semesteran : Rp. 1,200,000
▪ Tahunan : Rp. 2,400,000
Min kontribusi dasar sekaligus
Rp. 12,000,000

Min kontribusi TOP UP Irregular
Dapat dilakukan kapanpun, min Rp. 1,000,000 (tidak ada tunggakan kontribusi dasar)

Min kontribusi perkwitansi reguler
Rp. 300,000

Min kontribusi TOP UP Reguler
▪ Bulanan : Rp. 100,000
▪ Triwulanan : Rp. 300,000
▪ Semesteran : Rp. 600,000
▪ Tahunan : Rp. 1,200,000
Maks kontribusi TOP UP Reguler
5 X Kontribusi dasar

Besar Manfaat Takaful
1. Cara bayar premi reguler
Perkalian dari kontribusi dasar setahun dengan ketentuan:

Usia Masuk Peserta	Min	Maks
17 – 20 thn	5 X	200 X
21 – 30 thn	5 X	200 X
31 – 40 thn	5 X	170 X
41 – 45 thn	5 X	120 X
46 – 50 thn	5 x	110 X
51 – 55 thn	5 X	90 X
56 – 60 thn	5 X	80 X
61 – 63 thn	5 X	60 X
64 – 65 thn	5X	50 X

2. Cara bayar sekaligus
Maksimal 125% x kontribusi sekaligus

TOP UP: Syarat-syarat Umum Pasal 18, Syarat Khusus Pasal 5
Cuti Kontribusi: Syarat-syarat Umum Pasal 22

Gambar 4.2 Ketentuan Umum Produk Takafulink Salam Wakaf

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Berikut ini Ketentuan-Ketentuan Umum dari Produk Takafulink Salam Wakaf adalah:

- 1) Usia Peserta dan Pemegang Polis diantar 17 Tahun sampai dengan 65 Tahun

- 2) Masa asuransi minimal lima tahun sampai maksimal delapan puluh tahun
- 3) Cara bayar:
 - a) Bulanan, Triwulanan, Semesteran, serta Tahunan
 - b) Sekaligus
 - c) Maksimal usia pembayaran adalah usia mencapai delapan puluh tahun
- 4) Minimal kontribusi dasar reguler:
 - a) Bulanan: Rp. 200.000
 - b) Triwulanan: Rp. 600.000
 - c) Semesteran: Rp. 1.200.000
 - d) Tahunan: Rp. 2.400.000
- 5) Minimal kontribusi dasar sekaligus: Rp. 12.000.000
- 6) Minimal kontribusi *Top Up Regular*:
 - a) Bulanan: Rp. 100.000
 - b) Triwulanan: Rp. 300.000
 - c) Semesteran: Rp. 600.000
 - d) Tahunan: Rp. 1.200.000
- 7) Maksimal kontribusi *Top Up Regular* sebanyak lima kali dari kontribusi dasar

- 8) Minimal kontribusi *Top Up Irregular* dapat dilakukan minimal Rp. 1.000.000 dengan catatan tidak ada tunggakan dari kontribusi dasar
- 9) Minimal kontribusi perkwitansi reguler Rp. 300.000
- 10) Adapun besar manfaat Takaful terbagi atas dua yakni:


Tabel 4.2 Cara Bayar Premi Reguler

a) Cara Bayar Premi Reguler

Usia Masuk Peserta	Minimal	Maksimal
17-21 Tahun	5x	200x
21-30 Tahun	5x	200x
31-40 Tahun	5x	170x
41-45 Tahun	5x	120x
46-50 Tahun	5x	110x
51-55 Tahun	5x	90x
56 -60Tahun	5x	80x
61-63 Tahun	5x	60x
64-65 Tahun	5x	50x

Sumber tabel: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

b) Cara bayar sekaligus: Maksimal 125% x kontribusi sekaligus.



Gambar 4.3 Gambaran Umum Fitur Al-Khairat pada Produk Takafulink Salam Wakaf

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Adapun Gambaran Umum untuk Fitur Al-Khairat pada

Produk Takafulink Salam Wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Ujrah sebesar 40%
- 2) Biaya Polis sebesar Rp. 50.000
- 3) Usia Masuk Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis adalah kisaran 17 Tahun-60 Tahun (*nearest birthday*)
- 4) Komisi bersifat rahasia oleh Perusahaan terkait, hal ini berkaitan erat dengan pendapatan dari Tenaga Pemasaran berdasarkan seberapa banyak

Peserta Asuransi Syariah mendaftarkan produk Takafulink Salam Wakaf melaluinya.

- 5) Cara bayarnya adalah Tahunan atau Sekaligus
- 6) Minimum kontribusi Reguler sebesar Rp. 250.000 per Tahun
- 7) Minimum Kontribusi Sekaligus adalah per tahun dikali dengan periode akad
- 8) Tersedia fitur untuk berwakaf (opsional) dari Nilai Manfaat Proteksi Dasar Asuransi yang didistribusikan kepada Lembaga Wakaf (Nazhir) adalah Maksimal 45% sedangkan Ahli Waris minimal 55%


b. Konsep Pengelolaan Nilai Manfaat Produk Takafulink Salam Wakaf



Gambar 4.4 Konsep Pengelolaan Nilai Manfaat Produk Takafulink Salam Wakaf

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin


Produk Takafulink Salam Wakaf terbagi atas dua fitur yaitu *Saving Product* dan *Non Saving Product (rider)*.



Gambar 4.5 Konsep *Saving Product*

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Saving Product adalah satu kesatuan bagian dari fitur produk dari Takafulink salam wakaf yang bertujuan untuk memaksimalkan pengembangan nilai manfaat investasi serta sebagian dari nilai manfaat investasi tersebut dapat diwakafkan maksimal 33% secara langsung didistribusikan kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) sedangkan Ahli Waris yang ditinggalkan menerima Nilai Manfaat Investasi Minimal sebesar 77%.



Gambar 4.6 Konsep *Saving Non Product*

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin


Sedangkan *Non Saving Product* adalah satu kesatuan bagian dari fitur produk Takafulink Salam Wakaf yang bertujuan untuk perluasan secara maksimal atau menambahkan fitur nilai manfaat proteksi dasar yang terfokus pada mitigasi atau meminimalisir berbagai risiko yang mengancam datang kepada Peserta Asuransi Syariah, ketika risiko terjadi dan Peserta Asuransi Syariah mengklaim risiko tersebut maka Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin wajib membayarkan Nilai Manfaat Perluasan Proteksi Dasar tersebut (*rider*) berupa pembayaran santunan kepada Ahli Waris yang ditinggalkan sebesar 100% dalam periode akad produk Takafulink Salam Wakaf berdasarkan perjanjian yang telah berlaku.



Gambar 4.7 Fitur Produk *Al-Khairat (Saving Non Product)*

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Adapun untuk *non saving proroduct* ini memiliki fitur wakaf yang bersifat opsional dengan prosentase berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 yakni maksimal sebesar 45% sedangkan Ahli Waris yang ditinggalkan menerima sebesar minimal 55% .



Gambar 4.8 Segmentasi dan Posisi Produk Takafulink Salam

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Produk Takafulink Salam menamakan dengan Sebutan Wakaf Series agar Masyarakat mengerti bahwa identitas unik dari produk Takafulink Salam Wakaf ini memiliki Fitur sambil berasuransi syariah sambil berwakaf juga. Wakaf series diatas membagi dua bagian yakni, segmentasi dan posisinya berdasarkan segi kebutuhan dan segifungsinya kepada Masyarakat, dimana seseorang yang membutuhkan asuransi harus memiliki *self protection double cover*. Maka dari itu seseorang yang ingin berniat berasuransi syariah sambil berwakaf maka produk Takafulink Salam Wakaf adalah jawabannya.

Wakaf Series memiliki dua kebutuhan dan fungsi yakni, pertama Takafulink Salam Wakaf yang bersifat (*Saving Product*) dimana batas usia Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis dengan usia maksimal delapan puluh tahun. Produk yang Bersifat Jangka Panjang. Berfungsi sebagai Pengembangan Nilai Investasi secara Makimal. Memiliki fitur Perluasan Nilai Manfaat Proteksi Dasar Tambahan (*rider*) dan bisa diwakafkan sebagian kepada Lembaga Wakaf (Nazhir) dengan maksimal 33% Dengan biaya kontribusi yang dilakukan oleh Peserta Asuransi Syariah minimal tiap bulanan.

Sedangkan didalam produk Takafulink Salam Wakaf ini Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin memberikan kebebasan pilihan yang bersifat opsional terkait Perluasan Tambahan Nilai Manfaat Proteksi Dasar selain mendapat Pengembangan secara Maksimal Nilai Maksimal yang didapat terdapat fitur Al-Khairat (*Non Saving Product*) yang memiliki Fungsi sebagai *self protection double cover*. Dengan batas usia Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis adalah maksimal enam puluh lima tahun Produk yang bersifat jangka pendek. Dengan pembayaran biaya kontribusi minimal tahunan. Fitur Di dalam fitur Al-Khairat ini juga Peserta Asuransi mendapat tanggungan perlindungan maksimal dari Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin sebesar 100% dan bisa diwakafkan sebagian dengan maksimal sebesar 45% serta Ahli Waris menerima sisa nya berdasarkan pengurangan prosentase yang disalurkan kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*).

c. Ilustrasi Pengembangan Nilai Manfaat Dana Produk Takafulink Salam Wakaf




**Gambar 4.9 Ilustrasi Pengembangan Nilai Manfaat Dana Produk
Takafulink Salam Wakaf**

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Gambar diatas merupakan Ilustrasi yang bersifat *Non Saving* Pengembangan Dana Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar beserta Perluasan Nilai Manfaat Tambahan Proteksi Takaful Dasar (*rider*) pada Produk Takafulink Salam Wakaf. Fungsi Ilustrasi dalam dunia asuransi adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai manfaat yang akan diperoleh Peserta Asuransi yang dilihat dari beberapa kriteria yang diseleksi oleh *Underwriter* (penyeleksi risiko). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka berkurangnya nilai kualitas umur seseorang sehingga nilai biaya pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis akan semakin tinggi juga sejalan dengan bertambah nya risiko-risiko yang akan ada nantinya.

Dari perbandingan yang ada, antara usia terendah yakni 20 tahun dengan biaya kontribusi Rp. 250.000 masih terjangkau, dengan perolehan manfaat sebesar 100 juta. Sedangkan di usia yang tertinggi yakni 50 tahun dengan biaya kontribusi sebesar Rp. 1.760.000 sangatlah tinggi sejalan dengan banyak sekali risiko-risiko yang akan berdatangan sehingga, ketika ingin memperoleh nilai manfaat 100 juta harus siap mengeluarkan *cost* yang terbilang mahal. Begitu demikian sampai ke nilai manfaat yang tertinggi adalah 2 Miliar dilengkapi dengan fitur berwakaf nya dimana maksimal 45% didistribusikan kepada lembaga wakaf (*Nazhir*) sebesar 900 juta, dengan usia terendah 20 tahun biaya kontribusi yang dikeluarkan sebesar 5.000.000 diikuti dengan usia tertinggi yakni 50 tahun dengan biaya kontribusi Rp. 35.200.000



Gambar 4.10 Ilustrasi sederhana yang bersifat *Saving* Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi pada Produk Takafulink Salam Wakaf

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Sedangkan Gambar diatas merupakan contoh Ilustrasi sederhana yang bersifat *Saving* Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi pada Produk Takafulink Salam Wakaf. Adapun penempatan alokasi dana nya terbagi atas tiga macam yaitu *Amana (safety balanced)*, *Optima (balanced)*,serta *Equity (Aggressive)*.dengan usia peserta asuransi syariah dan pemegang polis yang berusia 40 tahun dengan masa kontribusi pembayaran selama lima belas tahun. Cara pembayaran biaya kontribusi dilakukan dengan bulanan sebsar Rp.500.000 dan Perusahaan akan menanggung peserta asuransi syariah dan pemegang polis sampai dengan usia delapan puluh tahun selama periode akad mulai berlaku ketika polis telah terbit oleh perusahaan kepada pihak yang bertanggung.

Namun ketika selama periode akad berlangsung, pihak bertanggung mengalami risiko berupa hilangnya jiwa, berkurangnya nilai manfaat dari jiwa dan raga seseorang yang meliputi terjadinya kecelakaan sehingga terjadilah yang nama nya cacat mental tetap permanen dan atau terkena salah satu atau beberapa dari 49 jenis penyakit kritis yang ditanggung oleh perusahaan, maka peserta asuransi syariah dapat mengklaim nilai manfaat tersebut serta dibebaskan dalam tanggungan biaya kontribusi sampai barakhirnya periode akad dengan maksimal usia yang

ditanggung sampai delapan puluh tahun sedangkan usia tujuh belas tahun sampai dengan enam puluh lima tahun adalah peserta asuransi syariah dan pemegang polis dapat memiliki produk takafulink salam wakaf ini.

Ketika peserta asuransi syariah dan pemegang polis asuransi syariah mencapai usia enam puluh tahun serta usia polis dua puluh tahun, potensi Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi pada Produk Takafulink Salam Wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) *Amana (safety balanced)*= Rp. 201,273K
- 2) *Optima (balanced)*=Rp.331,649K
- 3) *Equality (Aggressive)*=Rp. 387,654K

PILIHAN INSTRUMEN INVESTASI



Alokasi	Amana	Optima	Ekuita
Money Market	0 - 40%	0 - 40%	0 - 40%
Sukuk	60% - 100%	10% - 80%	0
Equity	0	20% - 70%	60% - 100%
Karakteristik	LOW RISK : LOW RETURN	MED RISK : MED RETURN	HIGH RISK : HIGH RETURN

Catatan :

1. Pemilihan Jenis Investasi dalam kelipatan 10% dengan total 100%
2. Pengalihan (Switching) Jenis Investasi diperkenankan

Syarat-syarat Umum Pasal 12, 14, 15 & 16, 17 & 18, 21
Syarat-syarat Khusus Pasal 6

Gambar 4.11 Pilihan Instrumen Investasi

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Berdasarkan tiga macam alokasi Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi pada Produk Takafulink Salam Wakaf diatas dapat diartikan bahwa *Amana (safety balanced)* memiliki kecenderungan untuk *safety alert of risk* (alokasi dana: pasar uang dan sukuk) sehingga Hasil Pengembalian Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi (*return*) pada Produk Takafulink Salam Wakaf terbilang lambat dan risikonya juga kecil (*low risk low return*) dengan nilai manfaat diperoleh sebesar Rp. 201,273K. *Optima (balanced)* memiliki prinsip dimana Hasil Pengembalian Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi (*return*) pada Produk Takafulink Salam Wakaf serta risiko berada di tengah-tengah *balanced of risk* (alokasi dana: pasar uang, sukuk dan saham-saham syariah) Sehingga hasil Pengembalian Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi (*return*) pada Produk Takafulink Salam Wakaf yang dihasilkan seimbang antara pendapatan dan risiko (*Mid risk low return*) dengan nilai manfaat yang didapat sebesar Rp.331,649K. Sedangkan *Equity (Aggressive)* memiliki kecenderungan untuk memperoleh Hasil Pengembalian Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi (*return*) pada Produk Takafulink Salam Wakaf mencapai diatas rata-rata *aggressive of risk* (alokasi dana: pasar uang dan saham-saham syariah) sehingga sejalan dengan risiko nya yang tinggi


(*high risk high return*), besar pula hasil yang diperoleh yakni Rp. 387,654K.

Adapun sebagian Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi pada Produk Takafulink Salam Wakaf yang diperoleh peserta asuransi syariah dan pemegang polis diberikan sebuah fitur khusus untuk berwakaf yang kemudian dapat disalurkan secara langsung kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dituju. Dengan Nilai Tunai Investasi maksimal sebesar 33% dan sisa nya minimal 77% teruntuk Ahli Waris yang ditanggung oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin.

Ilustrasi Kepesertaan

Usia Peserta : 30 tahun
 Kontribusi Tahunan : Rp. 10.000.000,-
 Top Up : Rp. 25.000.000,-
 Manfaat Takaful Awal : Rp. 200.000.000,-*

*) Minimal manfaat dasar sebesar 5 kali kontribusi tahunan untuk kontribusi reguler atau 1,25 kali kontribusi sekaligus



Gambar 4.12 Ilustrasi Kepesertaan

Sumber Gambar: Brosur Produk Takafulink Salam Wakaf PT. Takaful
Keluarga Banjarmasin

Sedangkan untuk gambar diatas menunjukkan sebuah diagram dimana Usia Seseorang dan Usia Polis mempengaruhi antara Besaran Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar dengan Besaran Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi pada Produk Takafulink Salam Wakaf . usia peserta di awal adalah 30 tahun, dengan kontribusi biaya yang diambil adalah tahunan sejumlah Rp. 10.000.000 , besaran *Top Up Reguler* adalah Rp. 25.000.000 dan Besaran Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar yang akan diperoleh adalah Rp. 200.000.000. adapun berikut catatan ilustrasi dibawah ini yakni:

- 1) Minimal manfaat dasar sebesar lima kali kontribusi untuk kontribusi reguler atau 1,25 kali kontribusi sekaligus.
- 2) Perhitungan diatas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi 10% per tahun dan belum termasuk:
 - a) Perhitungan *Zakat Maal* sebesar 2,5%
 - b) Penarikan sebagian dalam masa kontrak.
- 3) Risiko yang mungkin timbul adalah berkurangnya nilai unit penyertaan atau turunnya hasil investasi.

Semua risiko, kerugian, atau manfaat yang dihasilkan dari investasi Peserta Asuransi Syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta Asuransi Syariah.

- 4) Pertumbuhan besaran nilai manfaat sebagaimana yang telah tersajikan diatas merupakan hanya gambaran ilustrasi saja dan tidak dapat dijadikan acuan untuk kinerja besaran Nilai Manfaat yang akan diperoleh Peserta Asuransi Syariah nantinya.
- 5) Kinerja Investasi subdana tidak dijamin akan sama persis dengan ilustrasi kinerja besaran Nilai Manfaat diatas mengingat investasi adalah bersifat fluktuatif.
- 6) Besaran Nilai Manfaat dapat lebih kecil dari dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin karena kembali lagi kepada prinsip investasi bahwa semua besaran nilai yang bersifat diinvestasikan maka hasilnya akan fluktuatif bisa lebih tinggi, bisa biasa saja atau bahkan lebih kecil.
- 7) Semakin muda usia seseorang maka biaya kontribusi yang dikeluarkan terjangkau sehingga besaran nilai manfaat tergantung seberapa besar kontribusi yang dibayarkan oleh pihak PT. Takaful Keluarga Banjarmasin. Semakin tinggi kontribusinya maka

semakin tinggi juga biaya pertanggungan yang akan ditanggung oleh Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin. Namun sebaliknya jikalau demikian usia seseorang sudah masuk usia senja berasuransi produk takafulink salam wakaf ini maka besaran nilai manfaat yang akan diperoleh kecil dan biaya kontribusi yang akan dibayarkan juga terbilang tinggi serta Perusahaan akan menanggung besaran nilai manfaat sesuai kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Asuransi, mengingat semakin tinggi usia maka sejalan juga risiko yang dihadapi banyak sehingga kecilnya perolehan besaran nilai manfaat yang akan diperoleh peserta asuransi syariah dan pemegang polis.

- 8) Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap risiko-risiko investasi yakni sebagai berikut:
 - a) Risiko Pasar, Harga unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar, hal ini terlihat dari volatilitas dari harga unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi Peserta Asuransi Syariah

- b) Risiko Likuiditas, dapat terjadi karena jika unit investasi tidak dapat diubah satuan nilai uang tunainya pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Peserta Asuransi Syariah melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan
- c) Risiko Ekonomi Dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional) yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri
- d) Risiko Pajak, berkaitan dengan pemberlakuan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)
- e) Risiko lain-lain, pada semua jenis investasi yang berkaitan dengan unit *link* atau investasi jangka panjang yang mengandung unsur risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Disclaimer teruntuk seluruhgambar yang terkait dengan Besaran Nilai Manfaat yakni: bahwa PT. Takaful Keluarga Banjarmasin menampilkan sebuah informasi ini telah dipersiapkan dengan cermat, namun Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan informasi dan opini yang terdapat didalamnya. Opini, proyeksi serta perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kinerja masa lalu terhadap Pengembangan Dana Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar beserta Perluasan Nilai Manfaat Tambahan Proteksi Takaful Dasar (*rider*) pada Produk Takafulink Salam Wakaf ini tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. PT. Takaful Keluarga Banjarmasin maupun agen beserta karyawan tidak bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung dari setiap penggunaan.


Adapun berikut penyaji akan menampilkan sebuah gambar yang bernamakan aplikasi FFS (*Fund Fact Sheet*) adalah fakta laporan keuangan dalam priode kurun waktu bulanan yang berupa semacam lembaran yang dipublikasikan oleh Manajer Investasi memuat bebarapa informasi terkait kinerja produk, pertumbuhan dan perhitungan komposisi aset-aset serta kelola portofolio efek pada akhir bulan dari setiap alokasi dana yang telah ditempatkan oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin yakni *Amana*, *Optima* dan *Ekuita* (meliputi pasar uang, sukuk serta saham-saham syariah)

yang terupdate pada quartal awal tahun bulan Januari tahun 2023 sebagai berikut



Gambar 4.13 Produk Takafulink Salam Wakaf alokasi Dana Amana

Sumber Gambar: <https://takaful.co.id/kinerja-dana-investasi/>



Gambar 4.14 Produk Takafulink Salam Wakaf alokasi Dana Optima.

Sumber Gambar: <https://takaful.co.id/kinerja-dana-investasi/>



Gambar 4.15 Produk Takafulink Salam Wakaf alokasi Dana Ekuita

Sumber Gambar: <https://takaful.co.id/kinerja-dana-investasi/>

Tabel Nilai Aktiva Bersih

Jenis Fund	Nilai Aktiva Bersih	Tanggal Update
Amana	1068.9427	30-01-2023
Optima	1078.5672	30-01-2023
Ekuita	1092.4574	30-01-2023

Gambar 4.16 Nilai Aktiva Bersih

Sumber Gambar: <https://takaful.co.id/kinerja-dana-investasi/>

Selain FFS (*Fund Fact Sheet*) yang rutin dipublikasikan akhir bulan pada tahun 2023 dikuartal pertama oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin, berikut dibawah ini ada sebuah Tabel yang menunjukkan Nilai Aktiva Bersih yakni nilai portofolio dari suatu penempatan alokasi dana setelah dikurangi dengan biaya operasioanal dari setiap penempatan alokasi dana tersebut. Periode tanggal perilisan terbaru per 30 Januari 2023 dari PT. Takaful Keluarga Banjarmasin adalah sebagai berikut gambar diatas.

TAKAFULINK - Ilustrasi Takafulink Salam Wakaf

DATA PESERTA			
Nama Peserta	: MUHAMMAD IRHAMI L.C.H / P	Alamat	:
Tanggal Lahir Peserta	: 05-08-1986	No. Telp	:
Usia Peserta	: 35	No. HP	:
Nama Pemegang Polis	: MUHAMMAD IRHAMI L.C.H	Email	:
Tanggal Lahir Pemegang Polis	: 05-08-1986	Tanggal ilustrasi pertama	:
Usia Pemegang Polis	: 35		
Masa Perjanjian	: 10		
Cara Bayar	: Sekaligus		
Nama Lembaga Wakaf/Nazhir	: RUMAH AMAL UKHWUAH		
Persentase Wakaf			
Manfaat Takaful	: 45 %		
Manfaat Investasi	: 10 %		
Kontribusi Sekaligus	: 100,000,000		
Kontribusi Top Up Reguler	: 0		
Kontribusi Top Up Un Reguler Awal Polis	: 0		
Masa Pembayaran Kontribusi	: 1		
PILIHAN JENIS INVESTASI		TABARRU' DAN UJROH	
Amana	: 100%	Tabarru' dan Ujroh per bulan *)	153.333
MANFAAT TAKAFUL			
	Besar Manfaat Takaful		
Manfaat Takaful Dasar	: 1,000,000,000		
RINGKASAN MANFAAT **)			
Dana Santunan Meninggal Dunia	: Jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar Manfaat Takaful Dasar.		
<p>*) Tabarru' dan ujroh diatas merupakan Kontribusi Resiko pada saat usia masuk. Kontribusi Resiko akan berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan. 25% Kontribusi Resiko yang ada akan dimasukkan kedalam dana tabarru' dan 25% akan diambil sebagai ujroh pengeluaran dana tabarru'. Tabarru' adalah sebagian dari Kontribusi Resiko Peserta yang diintikan untuk saling tolong-menolong diantara sesama Peserta yang digunakan untuk membantu Peserta lain yang mengalami musibah. **) Ketentuan lebih rinci dan mengikat, tercantum dalam Polis Takafulink.</p>			
Disajikan /	Muhammad Irhami	Menjelaskan, Tanda Tangan Agen	Menyetujui, Tanda Tangan Pemegang Polis
Tanggal	29-12-2021 16:53:11		
Key	1229122021111653772684		

Gambar 4.17 Ilustrasi Takafulink Salam Wakaf Muhammad Irhami

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Adapun gambar diatas adalah merupakan salah satu bentuk ilustrasi asli dari produk Takafulink Salam Wakaf pada PT. Takaful Keluarga Baajarmasin terhadap salah satu Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis yang memuat Infomasi-informasi terkait identitas pribadi, jumlah tanggungan Ahli Waris yang ditinggalkan, cara membayar kontribusi dengan sekaligus sebesar Rp.. 100.000.000 , masa periode akad hingga ke besaran-besaran nilai manfaat yang akan diperoleh serta sebagian dapat

dibagikan secara langsung kepada Lembaga Wakaf yang ditunjuk yakni “Rumah Amal UKHWUAH”. Dengan prosentase besaran nilai manfaat yang akan dibagikan kepada lembaga Wakaf (*Nazhir*) adalah 45% dari Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar dan 10% dari Nilai Manfaat Investasi. Sedangkan sisanya teruntuk Ahli Waris sebesar 55% dari Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar dan 90% dari Nilai Manfaat Investasi tanpa adanya kontribusi *Top Up Regular* maupun *Top Up Irregular*, dengan pilihan alokasi Pengembangan Dana Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar serta Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi pada Produk Takafulink Salam Wakaf yaitu *Amana*.100%. Usia Pesreta Asuransi dan Pemegang Polis adalah 35 Tahun dengan Besaran Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar sejumlah Rp. 1.000.000.000 yang akan ditanggung oleh Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin. Dengan prosentase biaya Ujrah dan Alokasi Dana Tabarru per bulan adalah sebesar 75% untuk alokasi Dana Tabarru’ dan 25% untuk Ujrah Perusahaan yang berhak mendapatkannya sebagai pengelola dana.

Kontribusi

Tahun	Usia	Kontribusi Setahun	Kontribusi Top Up Un Regular	Penarikan	Akumulasi Kontribusi
1	35	100,000,000	0	0	100,000,000
2	36		0	0	100,000,000
3	37		0	0	100,000,000
4	38		0	0	100,000,000
5	39		0	0	100,000,000
6	40		0	0	100,000,000
7	41		0	0	100,000,000
8	42		0	0	100,000,000
9	43		0	0	100,000,000
10	44		0	0	100,000,000
Disajikan /		Menjelaskan, Tanda Tangan Agen		Menyetujui, Tanda Tangan Pemegang Polis	
Tanggal	29-12-2021 16:53:11				
Key	1229122021111653772684				

Gambar 4.18 Kontribusi Takafulink Salam Wakaf Muhammad Irhami

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Penyajian Biaya Kontribusi dalam bentuk tabel yang memuat usia, 35 tahun sampai masa priode akad 10 tahun menjadi 44 tahun dengan biaya kontribusi sekaligus tanpa adanya *Top Regullar* maupun *Un Regullar*, tidak ada penarikan dan memuat akumulasi kontribusi sampai masa periode akad selama 10 tahun

Table Perhitungan Ilustrasi Amana

Tahun	Usia	Manfaat Takaful					
		Peserta Hidup			Peserta Meninggal		
		5 %	7 %	8 %	5 %	7 %	8 %
1	35	95,150	97,061	97,976	1,095,150	1,097,061	1,097,976
2	36	97,500	101,506	103,453	1,097,500	1,101,506	1,103,453
3	37	99,811	106,105	109,210	1,099,811	1,106,105	1,109,210
4	38	102,091	110,881	115,283	1,102,091	1,110,881	1,115,283
5	39	104,329	115,836	121,684	1,104,329	1,115,836	1,121,684
6	40	106,534	120,992	128,450	1,106,534	1,120,992	1,128,450
7	41	108,672	126,332	135,581	1,108,672	1,126,332	1,135,581
8	42	110,720	131,848	143,083	1,110,720	1,131,848	1,143,083
9	43	112,623	137,502	150,935	1,112,623	1,137,502	1,150,935
10	44	114,331	143,260	159,123	1,114,331	1,143,260	1,159,123

*** Menunjukkan bahwa Dana Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Risiko dan administrasi, dan Polis menjadi lapse.
 Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah, sedang, dan tertinggi.
 Manfaat Takaful Peserta Hidup adalah Total Dana Investasi Peserta, yaitu seluruh Kontribusi dari awal masa perjanjian hingga tahun berjalan dikurangi dengan seluruh biaya yang timbul, termasuk dengan akumulasi hasil investasinya.
 Manfaat Takaful Peserta Meninggal adalah Total Dana Investasi Peserta ditambah Manfaat Takaful. Dalam ilustrasi ini, Manfaat Takaful Peserta Meninggal hanya dari Manfaat Takaful Dasar
 - Perhitungan manfaat dalam ribuan.

Disajikan	Menjelaskan, Tanda Tangan Agen	Menyetujui, Tanda Tangan Pemegang Polis
Tanggal	29-12-2021 16:53:11	
Key	1229122021111653772684	

Gambar 4.19 Perhitungan Ilustrasi Amana Takafulink Salam Wakaf Muhammad Irhami

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Tabel diatas menunjukkan Perhitungan Ilustrasi Alokasi Dana *Amana*. Berikut dibawah ini ada beberapa catatan untuk penjelasan tabel diatas yakni:

- 1) Ketika Dana Invetasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar kontribusi risiko yang ada maka status polis akan dianggap *lapse*

- 2) Perhitungan diatas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi neto seperti dicantumkan diatas selama periode perjanjian berlaku dan bukan merupakan suatu jaminan untuk mendapatkan Nilai Manfaat Investasi yang tinggi
- 3) Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil kinerja nilai manfaat investasi ini hanya bertujuan untuk sebagai ilustrasi semata, namun tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur perhitungan rata-rata dari hasil tingkat kinerja nilai manfaat investasi baik itu dari nilai manfaat rata-rata terendah, sedang maupun sampai yang tertinggi.
- 4) Perhitungan Besaran Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar dan Hasil Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi pada Produk Takafulink Salam Wakaf dalam satuan ribuan
- 5) Prosentase manfaat yang akan diterima Lembaga Wakaf (*Nazhir*) Rumah Amal UKHWUAH adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar: 45% dari Dana Santunan
 - b) Nilai Manfaat Investasi: 10% dari Hasil Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi

- 6) Dana investasi diatas merupakan nilai dari saldo unit yang dihitung berdasarkan harga unit pada saat tertentu, besarnya Dana Investasi yang dibayarkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang disajikan dalam ilustrasi diatas.
- 7) Harga per unit dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat penggambaran ilustrasi hasil kinerja nilai investasi bersifat fluktuatif, kinerja nilai investasi tidak dapat dijamin, dapat naik dan atau turun tergantung pada risiko masing-masing jenis penempatan alokasi dana investasi, peserta asuransi syariah diberikan kebebasan untuk memilih jenis investasi pengalokasian dana mana yang sesuai dengan kebutuhan untuk tercapainya keuntungan hasil yang maksimal yakni, Pengembangan Dana Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar maupun Hasil Pengembangan Dana Nilai Manfaat Investasi yang disesuaikan dengan profil risiko Peserta Asuransi Syariah (*Amana: low risk low return, optima: mid risk mid return, ekuita: high risk high return*), prosentase jenis investasi pengalokasian dana serta penerapan dana pada jenis pengalokasian dana yang sudah dipilih diawal perjanjian oleh Peserta Asuransi Syariah dapat

berubah sebagaimana sebelumnya sudah ditetapkan diawal karena adanya perubahan harga unit itu sendiri.

- 8) Ilustrasi diatas belum termasuk perhitungan *Zakat Maal* sebesar 2,5%
- 9) Pilihan Jenis Investasi Pengalokasian Dana nya adalah *Amana*
- 10) Kontribusi risiko untuk Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar beserta Nilai Manfaat Perluasan Tambahan (*rider*) dibayar secara bulanan dari Dana Investasi yang terkumpulkan secara otomatis dan besarnya dihitung berdasarkan *rate* kontribusi risiko yang dibayarkan kepada Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin yang disesuaikan dengan kondisi dan usia Peserta Asuransi Syariah Dan Pemegang Polis dikali dengan besaran Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar (Utama) dengan Besaran Manfaat Perluasan Tambahan (*rider*).
- 11) Pembayaran kontribusi yang menggunakan cara bulanan triwulanan dan atau semesteran wajib menggunakan autodebet rekening
- 12) Pembayaran kontribusi pertama, *Top Up Regular* serta *Top Up Irregular* dapat dilakukan selagi dalam

periode akad tidak mengalami tunggakan pembayaran kontribusi.

- 13) Untuk setiap penarikan kurang dari tiga tahun maka diwajibkan kena Pajak Penghasilan (PPH) terhadap hasil keuntungan besaran Nilai Manfaat Investasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 14) Nilai Manfaat Perluasan Tambahan (*rider*) untuk Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis secara otomatis akan berakhir seuasai dengan ketentuan-ketentuan masing-masing *rider* yang diatur pada polis selama periode akad berlangsung, Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan Dana Santunan ketika perjanjian polis pada pruruk Takafulink Salam Wakaf ini diluar dari ketentuan pada polis tersebut.
- 15) Produk Takafulink Salam Wakaf ini adalah salah satu bentuk komitmen jangka panjang peserta asuransi terhadap Perusahaan Asuransi Takaful dengan membayarkan biaya pertanggungan dalam bentuk kontribusi sehingga yang ditanggung menjadi kewajiban Perusahaan untuk membayarkan dalam bentuk Santunan Dana berupa Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar, Nilai Manfaat Investasi dan jika ada (opsional) Nilai Manfaat Perluasan Tambahan (*rider*).

Sebagian dari ketiga Nilai Manfaat tersebut dapat diwakafkan kepada Lembaga Wakaf yang dituju yakni Rumah Amal UKHWUAH, sesuai dengan masa perjanjian yang direncanakan. Apabila polis ini dibatalkan dan atau dihentikan pada tahun-tahun awal dan atau di tahun-tahun tertentu maka dapat menyebabkan kerugian bagi Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis.

16) Adapun terkait biaya-biaya lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Biaya *free look* Rp. 100.000
- b) Biaya penarikan dana tidak ada
- c) Biaya Pengalihan Dana Gratis untuk dua kali pengalihan dalam setahun, berikutnya atau ang ketiga kali nya akan dikenakan biaya sebesar 1% dari Dana yang dialihkan dengan maksimal Rp. 50.000
- d) Biaya *Top Up Regular* adalah 5% dari *Top Up Regular*
- e) *Biaya Top Up UnRegular* adalah 5% dari biaya *Top Up UnRegular*

- f) Biaya Kustodi (0,25%) dan biaya pengelolaan Investasi maksimal, *Amana* (1,75%), *Optima* (2%) dan *Ekuita* (2,5).
- g) Biaya Pengelolaan Investasi Dana *Tabarru'* maksimal 2,5% dari Total Dana Kelolaan.
- h) Biaya Pengakhiran Polis dalam Status *Lapse* sejumlah 1% dari dana yang ditarik maksimal Rp. 100.000
- i) Biaya dapat berubah seaktu-waktu
- j) Kemudian Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis yang telah memahami dengan seksama penjelasan terkait Perhitungan Ilustrasi Alokasi Dana *Amana*. Kemudian menandatangani persetujuan atas perjanjian yang telah disepakati bersama-sama antara Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis dengan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin.

3. Efektivitas Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin

Penerapan Efektivitas yang dilakukan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin terhadap Produk Takafulink Salam Wakaf dinilai berhasil apabila Perusahaan memperhatikan sistem tatanan penting , penerapan operasioal sesuai dengan prosedural dan kaidah-kaidah prinsip syariah

dan mampu terorganisir secara baik, yang ditujukan kepada Peserta Asuransi Syariah. Berikut ini adalah beberapa hal yang penting yang dimaksud yakni:

a. Tata Cara Pengajuan Klaim

Klaim adalah tindakan yang dilakukan oleh Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis yang bertujuan untuk menerima biaya ganti rugi terhadap risiko yang telah terjadi menimpanya atas tanggungan yang telah dibayarkan ke Perusahaan dalam bentuk biaya kontribusi yang kemudian dibebankan oleh pihak penanggung yang berkewajiban untuk menanggung biaya ganti rugi terhadap risiko tersebut berupa, biaya Dana Santunan yang meliputi Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar serta Nilai Manfaat Investasi.

Berhubung didalam produk Takafulink Salam Wakaf menyediakan sebuah fitur khusus untuk berwakaf maka Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis dapat menyisihkan sebagian Nilai Manfaatnya dalam bentuk Wakaf Polis Asuransi Jiwa Syariah yang mana kemudian melalui perantara PT. Takaful Keluarga Banjarmasin turut andil dalam pendistribusian kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dituju berdasarkan atas pilihan dari pewakaf. Ada beberapa prosedural yang perlu diketahui terkait klaim yang diterapkan oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

- 1) Melengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim, meliputi Nama Pemegang Polis, Nama Peserta, Nomor KTP/ID/Paspor, Nomor Polis/Nomor Anggota.
- 2) Menyertakan dokumen asli, rekaman medis asli atau fotokopi serta tagihan/kuitansi, sertakan semua resep asli yang dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan dan dokumen-dokumen pendukung untuk klaim rawat inap atau perawatan medis
- 3) Sertakan semua dokumen yang diminta bersama dengan formulir pengajuan klaim untuk ,asing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan *entity* yang berkaitan. Adapun jenis-jenis klaim yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Klaim Meninggal Dunia Karena Sakit
 - b) Klaim Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
 - c) Klaim Meninggal Dunia Karena Penyakit Kritis
 - d) Klaim Cacat Tetap Total Permanen/sebagian
 - e) Klaim *Critical Illnes/Dreaed Disease*
 - f) Klaim Nilai Tunai Seluruhnya (*Redemption*)
 - g) Klaim Jatuh Tempo Habis Kontrak (*Maturity*)

- h) Klaim Batal *Freelook*
- i) Klaim Jatuh Tempo Tahapan
- j) Klaim Beasiswa/Polis Bebas Premi
- k) Klaim Rawat Inap/Perawatan
- l) Klaim *Cash Plan*

Selain Klaim, ada hal yang perlu diketahui oleh Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis terkait dengan batalnya Klaim apabila sesuatu hal, Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin memiliki hak untuk memberikan beberapa ketentuan dan kriteria, layak tidaknya suatu klaim dinilai dari beberapa ketentuan dan kriteria yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Polis berakhir atau status tidak aktif (*lapse*)
- b) Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
- c) Tidak sesuai antara identitas penerima manfaat (ahli waris) dengan pemegang polis sesuai dengan perjanjian diawal
- d) Untuk Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar (Santunan Kematian) pihak yang meninggal dunia disebabkan karena sebagai berikut: kondisi sudah ada sebelumnya, berperang dan atau memiliki tugas militer profesi yang rentan

mengancam nyawa seseorang, bunuh diri, tindakan kriminal melanggar hukum, dieksekusi hukuman mati oleh pihak berwenang berdasarkan putusan pengadilan hukum, terkena penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

- e) Untuk Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar (Santunan Kecelakaan), kalimtidak dibayarkan apabila, kondisi yang sudah ada sebelumnya, kematian bukan karena kecelakaan, pihak yang diasuransikan meninggal dunia setelah 365 hari sejak pasca kecelakaan, kecelakaan terjadi karena perang atau tugas militer, bunuh diri atau berusaha untuk menghilangkan nyawa, tindakan kejahatan kriminal baik secara langsung atau tidak langsung, penyalahgunaan obat/miras/racun/karbon monoksida, akibat penyakit atau tindakan operasi baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali

akibat kecelakaan yang menyebabkan cedera yang ditanggung.

b. Ikrar Wa'd terhadap Klaim Wakaf Polis Asuransi Syariah

takafulkeluarga
Sharia Life Insurance

IKRAR WA'D WAKAF MANFAAT MENINGGAL

Bismillahirrahmanirrahim,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : MUHAMMAD IRHAMI LC (Peserta Al Khairat)
sebagai peserta Asuransi Takaful Keluarga dengan Nomor Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) 2L01421 (Nomor SPAJ), membuat Ikrar Wa'd untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi meninggal dunia sebesar% untuk diberikan kepada :

Nama Nazhir	: <u>Rumah Amal Ukhroh</u> (Nama Penerima Wakaf) Wakaf Uang
Nomor Pendaftaran BWI	: <u>01/X/PKS/7411/2021</u> (Nomor Pendaftaran BWI)
Nomor Rekening Nazhir	: <u>4408 4408 48</u> (Nomor rekening Penerima Wakaf)
	Atas nama : <u>Rumah Amal Ukhroh</u> (Nama sama dengan Nama Nazhir)

Wakaf untuk dimanfaatkan guna kepentingan mauquf'alah dalam bidang peerdidikan (bidang nazhir dalam pengelolaan dana wakaf)

Ikrar Wa'd yang kami nyatakan ini telah mendapat persetujuan dari ahli waris yang diwakili oleh SITI MUAYYADAH (nama Ahli waris Peserta Al Khairat) selaku Wakil Ahli Waris yang tertera di SPAJ yang nantinya berhak atas manfaat asuransi meninggal dunia pada polis asuransi jiwa syariah yang kami ikuti.

Demikian Ikrar Wa'd ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan InsyaAllah mendapat ridha dari Allah SWT. Aamin YRA.

Peserta	Ahli Waris	Nazhir
 MUHAMMAD IRHAMI LC --ttd & nama--	 SITI MUAYYADAH --ttd & nama--	 --ttd & nama--

Gambar 4.20 Ikrar Wa'd terhadap Klaim Wakaf Polis Asuransi Syariah

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Lembar Konfirmasi Penunjukan Nazhir

Sehubungan dengan pernyataan diatas maka dengan ini Pemegang Polis menyatakan: (berilah tanda silang (x) pada pilihan Anda 'a' atau 'b')




a. Menunjuk Pihak dibawah ini sebagai Nazhir

Nama / Nama Lembaga	:	<u>RUMAH AMAL UKHWAH</u>
No. Register Nazhir *	:	<u>01/WPKS/PHJ/2021</u>
Penanggung jawab	:	<u>SAID ABDUR RAZAK FACHRUDDIN NOOR FACHIR, S.H</u>

(apabila Nazhir berbentuk Badan Hukum atau organisasi)

b. Mengusulkan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menunjuk Nazhir sebagai pengelola dana Wakaf Manfaat Asuransi:


Dinyatakan di BANJARMASIN Tanggal 30-12-2021

 MUHAMMAD RAHMI, LC Pemegang Polis	 SITI MULYA YADAH Penerima Manfaat	 Nazhir**
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Lampirkan dokumen tanda registrasi Nazhir
 **) Jika Nazhir ditunjuk oleh Pemegang Polis

IR-ATK-NBS-013 Rev. 001/11-2018

PT. Asuransi Takaful Keluarga
 Gedung Takaful Indonesia 3, Mangrove Popotan Raya No.100 Jakarta Selatan 12790 Indonesia
 T. (021) 799 1234 | F. (021) 790 1435 Layanan Peserta: (021) 7919 0005 | 0807 100 3456 | 0811 820 6531 (6M5)

www.takaful.co.id  @takafulkeluarga

Gambar 4.21 Lembar Konfirmasi Penunjukan Lembaga

Wakaf (*Nazhir*) yakni Rumah Amal Ukhwah

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin



Gambar 4.22 Surat Pernyataan dan Sertifikasi Lembaga Wakaf

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Surat Pernyataan dan Sertifikasi Lembaga Wakaf yang tercatat legal secara hukum oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Nama Lembaga Wakaf (*Nazhir*) nya adalah Rumah Amal Ukhuwah salah satu unit sosial kemasyarakatan yang berinduk kepada Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan sesuai dengan Akta Notaris Muhamad Faried Zain, S.H. Nomor 26 Tanggal 31

Oktober Tahun 2019 yang disahkan SK KEMENKUMHAM dengan Nomor AHU-AH.01.06.0016294.

c. Tolak Ukur Efektivitas

Berdasarkan pemaparan penyajian dan analisis diatas peneliti melakukan sebuah pengukuran yang diambil tolak ukur efektivitas dari beberapa penilaian sebagai berikut yakni:

1) Ketepatan Sasaran Program

- a) Peserta Asuransi Syariah membayar kontribusi terhadap produk Takafulink Salam Wakaf sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin meliputi Usia 17-65 Tahun serta Masa Asuransi Minimal 5 tahun maksimal peserta dengan Usia 80 Tahun
- b) PT. Takaful Keluarga menerbitkan Polis Takafulink Salam Wakaf terhadap Peserta Asuransi Syariah yang membayar kontribusi dengan minimal Rp. 200.000 (bulanan) hingga kontribusi sekaligus dengan minimal Rp. 12.000.000 serta minimal kontribusi *Top Up Regular* Rp. 100.000 (bulanan) dan maksimal kontribusi *Top Up Regular* 5 kali kontribusi dasar diikuti dengan *Top Irregular* minimal

- Rp. 1.000.000 (tidak ada tunggakan pada kontribusi dasar) serta minimal kontribusi perkuitansi regular Rp. 300.000
- c) Mekanisme pembayaran besar manfaat yang diterapkan untuk produk Takafulink Salam Wakaf adalah dari usia masuk Peserta Asuransi Syariah yang terendah adalah 17-20 tahun minimal 5 kali maksimal 200 kali sedangkan hingga yang tertinggi yakni dengan usia 64-65 tahun minimal 5 kali dan maksimal 50 kali.
- d) Konsep pembagian dana dalam menempatkan beberapa program terhadap Produk Takafulink Salam Wakaf terbagi atas dua yakni Produk Takafulink Salam Wakaf Series (*Saving Product*) dan Produk Al Khairat (*Non Saving Product*)
- e) Produk Takafulink Salam Wakaf Series (*Saving Product*) terbagi atas tiga kelola dana yakni Dana *Tabarru'* (Dana Sosial), Dana Investasi (Peserta Asuransi Syariah), Dana *Ujrah* (Dana Perusahaan serta Biaya Operasional). Yang bersifat jangka panjang

- f) Produk *Al-Khairat (Non Saving)* terbagi atas dua kelola dana yakni Dana *Tabarru'* (Perluasan Nilai Manfaat Proteksi atau *Rider*) serta Dana *Ujrah* (Dana Perusahaan serta Biaya-biaya Operasional) yang bersifat jangka pendek.
 - g) Sebagian Nilai Manfaat dari Produk Takafulink Salam Wakaf dapat didistribusikan kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) dengan prosentase maksimal 45% dari Nilai Manfaat Takaful Proteksi Dasar dan Maksimal 33% dari Nilai Manfaat Investasi.
 - h) Sasaran Program Takafulink Salam Wakaf dari segi pengembangan dana investasi menempatkan setidaknya tiga jenis penempatan investasi alokasi dana yakni *Amana*, *Optima* dan *Ekuita* yang mana sesuai dengan profil, karakteristik dan kebutuhan Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis.
- 2) Tujuan Program
- a) Takafulink Salam Wakaf pada dasarnya memiliki setidaknya tiga sampai empat tujuan sekaligus, maka dari itu disinilah letak

perbedaan dimana produk ini memiliki keunggulan tersendiri ketimbang produk lainnya.

- b) Sebagai sarana untuk memperoleh jaminan proteksi atas risiko yang pasti akan terjadi dikemudian hari meliputi, hilangnya jiwa seseorang, dan atau berkurangnya nilai fungsi tubuh akibat dari peristiwa kecelakaan dan atau terkena nya penyakit *Critical Illness* dan atau musnah, rusak bahkan lenyapnya harta barang berharga yang dimiliki
- c) Sebagai persiapan untuk merencanakan keuangan dimasa atau masa pensiun nanti dimana Nilai Manfaat Investasi berperan penting di masa yang akan datang mengingat Inflasi serta usia yang terbilang tidak produktif lagi untuk bekerja
- d) Selain mendapat Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar sebagai perlindungan jiwa maksimal dan Nilai Manfaat Investasi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan maksimal, Produk Takafulink Salam Wakaf menyediakan fitur wakaf sebagai sarana

Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis untuk berwakaf guna membuat ladang pahala amal kebbaikannya sebagai tabungan untuk akhirat kelak.

- e) Tujuan utama dari Program fitur wakaf adalah Membangun siklus dengan berorientasi jangka panjang agar dana wakaf tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga terciptanya stabilitas perekonomian syariah. PT. Takaful Keluarga Banjarmasin mendistribusikan sebuah Polis Wakaf Asuransi yang berupa Nilai Manfaat Proteksi Takaful Dasar dan Nilai Manfaat Investasi serta Nilai Manfaat Perluasan Proteksi Tambahan (*rider*) yang ditujukan secara langsung kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) berdasarkan atas pilihan dari Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis.

3) Sosialisasi Program

- a) Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin mengenalkan Produk Takafulink Salam Wakaf kepada Masyarakat dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- b) *Door to Door* yakni proses mengenalkan produk Takafulink Salam Wakaf dari mulut-mulut yang terkesan masih tradisional, dengan membuat janji temu terlebih dahulu atau secara langsung bertemu dengan Calon Peserta Asuransi Syariah baik itu sudah terencana sebelumnya maupun dengan alternatif lainnya seperti pendekatan bincang santai (*free talk*).
- c) *Mobile Phone Number Online Chat Person (Whats App Meta)*, yakni Fitur Sosialisasi dengan media satu ini membuat semacam status berupa gambar maupun video singkat atau semacam *short reels video* di laman aplikasi *whats app meta* dan atau dengan *chat contact person* secara langsung, dan atau *broadcast message mode* (sebuah fitur dimana dapat menyebarkan pesan hingga ribuan kepada kontak yang dituju). Dengan melalui pesan berantai ini yang berisikan iklan mengajak untuk ikut program Takafulink Salam Wakaf terkesan lebih efektif ketimbang membuat *story on the day* (cerita dalam bentuk

media share baik itu gambar, video singkat dan sebagainya).

- d) Sosial Media yang meliputi *Facebook Meta* dan, *Instagram Meta*. Berdasarkan menurut pengamatan dari peneliti *mediashare* yang sering kali terpublikasikan melalui salah satu akun *facebook meta* yang aktif dimiliki salah satu Manager di Perusahaan Takaful Keluarga Banjarmasin yakni berupa kegiatan-kegiatan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin secara langsung atau prospek ditempat dengan membuat janji temu terlebih dahulu serta tersusun secara terorganisir dalam bentuk rangkaian acara semacam *found gathering* yang ditujukan kepada Kelompok atau Komunitas maupun Lembaga atau Instansi Pemerintahan dan Swasta. Cara sosialisasi ini terkesan lebih efektif ketimbang membagikan semacam *mediahare* yang dibagikan melalui *Instagram Meta* maupun *Facebook Meta* meliputi gambar Produk Takafulink Salam Wakaf, *Short Reels Video* dan sebagainya. Berikut ini adalah akun media sosial yang aktif

dimaksud Berikut ini adalah salah satu kegiatan yang dimaksud bernamakan “The Amazing Of Takafulink Salam Wakaf beserta *Training Basic Selling Skill* yang bersinergi dengan DAI” Pada tanggal 4 juni 2018 di Hotel Victoria River View, Kota Banjarmasin.



Gambar 4.23 Kegiatan PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

Sumber Gambar: Arsip dokumen PT. Takaful Keluarga Banjarmasin

4) Pemantauan Program

- a) Dalam Kinerja dan Operasionalnya PT. Takaful Keluarga Banjarmasin terhadap

produk-produk yang ada salah satu nya Produk Takafulink Salam Wakaf diawasi oleh dua badan Intansi sekaligus beserta dua badan Instansi Pelindung dalam melakukan Usaha Industri Asuransi Syariah yakni Badan Pengawas terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan Pelindung Payung Hukum nya adalah Dewaan Syariah Nasional Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- b) PT. Takaful Keluarga Banjarmasin Bersinergi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional-Zakat Infaq Shadaqah Wakaf Nasional (BAZNAS-ZISWAF) beserta Lembaga-lembaga Wakaf yang pastinya sudah tersertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia khususnya di daerah kawasan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Menariknya ada Tahapan dimana dalam prosedural Klaim, pemantauan program Takafulink Salam Wakaf ini perlu dievaluasi kembali oleh PT. Takaful Keluarga Banjarmasin yakni dalam proses finalisasi dan

pasca finalisasi Penerimaan Manfaat Polis Wakaf Asuransi Syariah kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dituju berdasarkan pilihan Peserta Asuransi Syariah dan Pemegang Polis, setidaknya memiliki minimal Pengawas Internal dan Eksternal untuk memantau hasil kinerja dari Lembaga Wakaf (*Nazhir*) dalam mengelola dana wakaf guna membangun citra positif terhadap kredibilitas, transparansi, dan Profesionalitas yang baik bukan sembarang dilepas bebas gitu saja. Dengan hal ini diharapkan agar Siklus Takafulink Salam Wakaf yakni Peserta Asuransi Syariah, PT. Takaful Keluarga Banjarmasin dan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) terjalin dengan stabil dalam waktu jangka yang panjang dan berulang terus-menerus tiada henti, sehingga Wakaf dan Polis memiliki peran penting dimata Masyarakat sekitar untuk membangun perekonomian dalam linkup syariah hingga umum sekalipun teruntuk Masyarakat Indonesia khususnya Daerah

Kawasan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

- d) Peran Dewan Pengawas Syariah Kota Banjarmasin perlu ditingkatkan kembali baik itu dari segi Internal maupun Ekternal guna untuk memantau kinerja secara kompleks serta peningkatan kualitas mutu operasional Industri Asuransi Syariah khususnya PT. Takaful Keluarga Banjarmasin. Ketika Peran Dewan Pengawas Syariah lebih hidup dari segi Fungsionarisnya bukan segi Struktural, maka semua akan terasa lengkap dalam satu balunan benang sutra syariah.

Berdasarkan pemaparan dari keempat aspek tolak ukur diatas PT. Takaful Keluarga Banjarmasin memiliki penilaian yang baik terutama dari ketiga aspek yang meliputi ketepatan sasaran program, tujuan program, serta sosialisasi program. Akan tetapi ada satu aspek yakni pemantauan program, dimana memiliki penilaian yang kurang bagi peneliti. Hal ini dikarenakan adanya evaluasi lebih lanjut terkait dengan pembenahan dalam bidang pemantauan serta pengawasan terutama dalam tahapan Finalisasi dan Pasca Finalisasi Klaim Polis Wakaf Asuransi Syariah pada Produk Takafulink Salam Wakaf

